



UNIVERSITAS INDONESIA

**STUDI KASUS BANDING ATAS KOREKSI FISKAL PAJAK
PENGHASILAN PASAL 26 PT B DI INDONESIA**

LAPORAN MAGANG

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi**

**SARAS AMALIA KARTIKA
0806351981**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Laporan magang ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Saras Amalia Kartika

NPM : 0806351981

Tanda Tangan :



Tanggal : 24 Januari 2012

**TANDA PERSETUJUAN
LAPORAN AKHIR MAGANG**

Nama Mahasiswa : Saras Amalia Kartika
Nomor Pokok Mahasiswa : 0806351981
Judul Laporan Akhir Magang : Studi Kasus Banding atas Koreksi
Fiskal Pajak Penghasilan Pasal 26 PT B
di Indonesia
Tanggal : 24 Januari 2012
Pembimbing Magang : Christine S.E., M.In Tax.

TTD



(Christine S.E., M.In Tax.)

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Magang ini diajukan oleh :

Nama : Saras Amalia Kartika
NPM : 0806351981
Program Studi : S1 Reguler - Akuntansi
Judul Laporan Magang : Studi Kasus Banding atas Koreksi Fiskal Pajak
Penghasilan Pasal 26 PT B di Indonesia


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Christine S.E., M.In Tax.

()

Penguji : Tubagus Chairul A. S.E., M.E., S.H

()

Penguji : A. A. A. Ratna Dewi S.E., M.Si., Ak

()

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat

Tanggal : 24 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah, penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul Studi Kasus Banding atas Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan 26 ini dengan baik dan dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan laporan magang ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program S-1 Reguler jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Selama proses pengerjaan laporan magang ini, penulis mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, dikarenakan berkat rahmat dan kasih sayangNya, Penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini tanpa adanya hambatan yang berarti.
2. Keluarga penulis (Papa, Mama, Mas Bimo, Adik Bram, Caca dan keluarga besar Soenirman & Soeharyanto). Untuk Mama dan Papa, terima kasih banyak atas waktu dan dukungan yang tak hentinya diberikan untuk aku. Atas tidak hentinya kasih sayang dan perhatian juga aku ucapkan terima kasih. You are always be my No. 1 list in my heart. Untuk Mas Bimo, Adik Bram dan Caca terima kasih juga atas semua kasih sayang dan perhatiannya baik kasih sayang yang *tangible* maupun yang *intangibile*. Love you always ☺
3. Sahabat terdekatku selama 3 tahun terakhir ini, Rizaldi Yudhistira Nugraha. Terima kasih untuk dukungannya dan kesabarannya yang selalu menemani setiap hari tanpa berhenti. Thank you for always being there, hon.
4. Ibu Christine, Dosen pembimbing yang selalu ada ketika dibutuhkan dan selalu memberi masukan yang sangat membangun baik bagi laporan magang ini maupun untuk hal hal akademis lainnya. Terimakasih, Bu. You're a truly born tax master!

5. Kak Nicholas Sugito dan Kak Angga Kusuma Wardhani
Terimakasih untuk Kak Nicho atas bantuannya dalam membantu pencarian topik magang ini dan selalu sabar dalam menjawab pertanyaan dan mengajarkan apabila saya mengalami kebingungan. Untuk Kak Angga, you are awarded to be my best tutor during my period of internship. Thank you for everything. I learned so much from both of you.
6. Teman-teman terdekat selama di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Adiza Dwiandrini, Prista Nadiariza, Hadba Saleh, Miranti Hikmayudi, Ratih Megaswari Miraza, Almira Nindya, Ilma Nakya, Rizky Budhy Aulia, dan semua yang masuk dalam grup BBM Arisan. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dalam 3,5 tahun terakhir di FEUI. Beberapa teman yang sering menjadi geng belajar juga terima kasih banyak ya. I won't pass those 3,5 years happily if there were no you guys. Especially for Diba, Terimakasih sudah bantu mengedit lampiran dari laporan magang ini.
7. Teman-teman kos Alamanda, Windy Natriavi, Leolita Gabriela, Minda Putri, dan Monicca Stellanda. You guys will never ever be forgotten. Walaupun sudah jarang bertemu dan kumpul, terima kasih karena tanpa kalian tidak ada kata nilai bagus di semester awal perkuliahan.
8. Keluarga besar The 34th Jazz Goes to Campus, terutama 12 Pengurus Inti tercinta, Lilia Zuhara, M. Aravano Siregar, Cut Dina Oktaviani, Fandy Soejanto, Rani Hanida, Isti Saraswati, Shynta Dita, Jazzy Timothy, M. Ikhsan, Azmi Nadyra dan Rendy Puja. Terima kasih untuk 10 bulan penuh artinya. Terima kasih sudah menjadi bagian besar selama di FEUI. Terima kasih untuk selalu menjadi hiburan di tengah kepenatan dan kepusingan pengerjaan laporan magang ini. Jangan saling lupa ya. Sangat yakin Insya Allah di dalam tim ini suatu hari nanti akan sukses semua. Long Live JGTC!
9. Teman-teman *intern* di PwC batch June-August 2011 khususnya Meity Yokhebed Sinaga, Mbak Nur Fauziah, Mbak Amy Octaviany, dan seluruh bagian di PwC khususnya di LoS TLS-CIPSTICE.

Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama proses magang berjalan. Tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada bantuann dari kalian.

10. Sahabat terdekat semasa SMA, Keyko Audrin Sitorus, Amanda Jana Srishima dan teman-teman Super Twelve lainnya.

Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya selama magang dan selama masa perkuliahan. You guys always have the special place in my heart.

11. Teman-teman organisasi AIESEC.

12. Teman-teman tim Jatayu, terima kasih karena hadir dalam bulan-bulan terakhir masa perkuliahan. Untuk Ian, terimakasih banyak karena sudah membantu dalam pembuatan slide presentasi untuk sidang.

13. Teman-teman seperjuangan di FEUI dari berbagai angkatan dan berbagai jurusan. Semoga sukses dengan setiap rencana yang kalian buat.

14. Dosen-dosen pengajar FEUI. Terima kasih untuk semua ilmu dan bimbingan yang diberikan selama 3,5 tahun masa pendidikan di kampus ini. Sebuah kehormatan ketika dapat mengemban pendidikan dari universitas terkemuka ini.

15. Seluruh staf Perpustakaan, Biro Pendidikan, Kemahasiswaan, Adfasum, dan Departemen Akuntansi. Terima kasih untuk semua bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.

16. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis, namun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari laporan magang ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri untuk segala kritikan dan masukan yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saras Amalia Kartika
NPM : 0806351981
Program Studi : S1 Reguler
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Laporan Magang

demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Studi Kasus Banding atas Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pasal 26 PT B di
Indonesia


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 24 Januari 2012

Yang menyatakan



(Saras Amalia Kartika)

ABSTRAK

Nama : Saras Amalia Kartika
Program Studi : Akuntansi
Judul : Studi Kasus Banding atas Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pasal 26 PT B di Indonesia

Laporan ini memaparkan studi kasus Banding mengenai Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pasal 26 PT B. PT B merupakan klien dari PT Q. Pembahasan mengenai studi kasus Banding ini dimulai dari kronologis terjadinya sengketa banding dalam PT B tersebut, dimana yang menjadi fokus utama adalah adanya koreksi fiskal terhadap PPh 26 PT B. Penjelasan dari terjadinya pemeriksaan, keberatan dan banding pun dipaparkan. Dijelaskan pula bagaimana alur prosedur banding pajak dari dikeluarkannya surat banding hingga jalannya persidangan. Perbandingan alasan terjadinya koreksi yang memperlihatkan bahwa terdapat beberapa pajak lain yang terkait selain PPh 26 oleh Terbanding maupun tanggapan dari pihak PT B dipaparkan dan didukung pula oleh analisis akhir yang memperlihatkan kekurangan dan kelebihan tanggapan dari masing-masing pihak. Hasil penelitian memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan alasan dari pihak Terbanding terkait koreksi fiskal yang dikenakan terhadap PPh 26 tersebut.

Kata kunci :
Pajak penghasilan pasal 26, banding, koreksi fiskal

ABSTRACT

Name : Saras Amalia Kartika
Study Program : Accounting
Title : Case Study ; Tax Appeal of Fiscal Correction Income Tax
Article 26 of PT B in Indonesia

This report describes the case study of Fiscal Correction Income Tax Article 26 of PT B. PT B is a client of PT Q. The explanation of this Tax Appeal case study is started from the chronology of the beginning of the tax appeal process in PT B, the main focus of this case is the appearance of the fiscal correction. The explanation from the arising of the tax audit, tax objection and the tax appeal is presented. This report also presents how the flow of the tax appeal procedure from the issuance of the appeal letter until the series of the appeal defense in tax court. The comparison of the reason for the fiscal correction from both Taxpayer and Directorate General of Tax is also explained with the addition of the explanation of other taxes related and the final analysis which shown the good and bad point of the analysis from each parties. The results from this report show that there is an inconsistency in the reasons explained by the Directorate General of Tax according to the fiscal correction.

Key word:
Income tax article 26, tax appeal, fiscal correction

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
TANDA PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR MAGANG.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Program Magang.....	1
1.2 Tujuan Program Magang dan Penulisan Laporan Magang.....	2
1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang.....	3
1.4 Pelaksanaan Aktivitas Magang.....	4
1.5 Perumusan Masalah.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
2. LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Konsep Dasar Perpajakan.....	10
2.1.1 Definisi Perpajakan.....	10
2.1.2 Unsur Pokok Dalam Perpajakan.....	11
2.2 Pajak Penghasilan 26 (PPh Pasal 26).....	12
2.2.1 Ketentuan PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Wajib Pajak Luar Negeri.....	12
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan 26.....	13
2.2.3 Pemotong PPh Pasal 26.....	14
2.2.4 Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan.....	15
2.3 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (<i>Tax Treaty</i>).....	15
2.3.1 Tujuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (<i>Tax Treaty</i>).....	16
2.3.2 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (<i>Tax Treaty</i>) mengenai Penaan Pajak Royalti antara Indonesia dan Amerika.....	16
2.3.3 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (<i>Tax Treaty</i>) mengenai Penaan Pajak atas Laba Usaha antara Indonesia dan Amerika.....	17
2.4 Konsep Dasar Sengketa Pajak.....	18
2.4.1 Definisi Sengketa Pajak Banding.....	18
2.4.2 Kronologis Terjadinya Sengketa dalam Proses Banding.....	20
2.5 Banding.....	21
2.5.1 Definisi Banding.....	21

2.5.2 Syarat Formal Pengajuan Banding	23
2.5.3 Skema Prosedur Banding Pajak	25
3. METODE PENELITIAN DAN PROFIL PERUSAHAAN	34
3.1 Metode Penelitian	34
3.2 Profil Perusahaan	34
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Kronologis Terjadinya Sengketa dalam Proses Banding	41
4.1.1 Pemeriksaan	40
4.1.2 Surat Ketetapan Pajak	42
4.1.3 Keberatan	43
4.2 Analisis Alur Prosedur Banding Pajak	46
4.2.1 Persiapan Banding Pajak	46
4.2.2 Persidangan	48
4.2.2.1 Sidang 1	48
4.2.2.2 Sidang 2	50
4.2.2.3 Sidang 3	51
4.2.2.4 Sidang 4	53
4.2.2.5 Sidang 5	54
4.2.2.6 Sidang 6	56
4.3 Penjelasan dan Analisis Koreksi	56
4.3.1 Dasar Pemikiran Terbanding	56
4.3.2 Tanggapan Wajib Pajak (PT B)	59
4.3.3 Analisis Koreksi	63
5. KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR REFERENSI	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perincian PPh Pasal 26 Yang Masih Harus Dibayar (SKPKB).....	42
Tabel 4.2	Perincian PPh Pasal 26 Yang Masih Harus Dibayar (Surat Keputusan Keberatan)	45
Tabel 4.3	Perincian PPh Pasal 26 Yang Masih Harus Dibayar (Surat Bantahan Kepada Pengadilan Pajak)	48
Tabel 4.4	Perhitungan PPh Pasal 26 kurang bayar menurut KEP-1169/WPJ.07/2010 dibandingkan dengan Perhitungan PPh 26 menurut PT B	63
Tabel 4.5	Keseluruhan Perhitungan Koreksi Fiskal PPh Pasal 26	64


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kronologi Terjadinya Sengketa Banding dari Pemeriksaan Pajak sampai Proses Banding	21
Gambar 2.2 Skema Prosedur Banding Pajak	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Ilustrasi Struktur Organisasi PT QRS (telah diolah kembali)
Lampiran II	Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Lampiran III	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
Lampiran IV	Surat Tanggapan atas SPHP
Lampiran V	Surat Pemberitahuan untuk Hadir
Lampiran VI	Surat Keputusan Keberatan



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Magang

Memasuki era globalisasi saat ini, dunia dihadapi oleh kebutuhan untuk selalu berkembang. Dapat dilihat dari sisi dunia usaha, tentunya perusahaan-perusahaan baik lokal maupun internasional dituntut untuk mampu saling bersaing antar satu sama lain dan mampu bertahan dengan menunjukkan kinerja terbaik di masing-masing industri yang digeluti. Pada akhirnya diperlukannya peningkatan lebih dari aset terbesar perusahaan tersebut, yaitu sumber daya manusia. Perlunya penguasaan kemampuan secara akademis maupun non akademis bagi setiap pelaku usaha tersebut agar dapat berkompetisi perubahan dalam era globalisasi ini.

Untuk dapat menyikapi hal tersebut, lembaga pendidikan di Indonesia harus dapat mempersiapkan adanya tantangan global tersebut. Tak terkecuali Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Sebagai salah satu kampus terbaik di negeri ini, FEUI tentunya dituntut untuk dapat menghasilkan lulusan yang handal baik secara akademis maupun non akademis dan tentunya memiliki daya saing yang cukup tinggi. Salah satu hal konkrit yang dapat dilakukan adalah tidak hanya melalui kecakapan dalam kemampuan akademis secara teoritis di bangku kuliah, tetapi juga memiliki kecakapan teknis dan lebih aplikatif agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Salah satunya adalah program magang.

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), sebagai lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia, menjadikan program magang sebagai salah satu pilihan prasyarat kelulusan mahasiswa selain skripsi dan studi mandiri. Program magang ini tentunya dapat menjadi sumber pembelajaran bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri mengetahui dunia kerja dan juga mengaplikasikan apa yang telah dipelajari secara teoritis di bangku kuliah. Program magang ini memiliki bobot 6 sks dan diperuntukkan bagi mahasiswa

tingkat akhir yang telah menempuh minimal 120 sks dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.

Adanya program magang diharapkan mampu menjadi penghubung (*link and match*) antara dunia kuliah dengan dunia kerja. Dengan mengikuti program magang, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah ke dalam lingkungan kerja. Selain itu mahasiswa akan memperoleh kesempatan untuk mengetahui gambaran yang lebih nyata tentang kondisi lingkungan kerja yang sebenarnya. Program magang ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, sehingga dapat dijadikan bekal dan keunggulan tersendiri dalam menghadapi persaingan di dunia kerja.

Adanya banyak keunggulan dari pilihan prasyarat kelulusan ini, penulis memutuskan untuk memilih program magang sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

1.2 Tujuan Program Magang dan Penulisan Laporan Magang

Secara umum, tujuan diselenggarakannya program magang oleh Departemen Akuntansi FEUI ini adalah agar dapat menciptakan lulusan yang berkualitas pada bidangnya.

Sedangkan secara khusus, tujuan dilaksanakannya program magang tersebut bagi mahasiswa, antara lain:

- Memberikan kesempatan bagi mahasiswa agar dapat mempraktikkan berbagai perangkat akuntansi maupun bidang lain yang terkait yang telah dipelajari di bangku kuliah terhadap lingkungan kerja perusahaan tempat pelaksanaan magang.
- Memberikan gambaran dan pengalaman kepada mahasiswa mengenai kondisi lingkungan kerja sebenarnya yang akan dihadapi setelah mahasiswa menyelesaikan program studinya.

- Melatih mahasiswa dengan budaya bekerja di perusahaan yang berbeda dengan budaya belajar di institusi pendidikan.
- Memberi manfaat bagi perusahaan tempat pelaksanaan magang dalam penggunaan sumber daya manusia yang kompeten

Selain menjalani program magang ini, mahasiswa juga diharuskan membuat sebuah laporan berkenaan kegiatan magang disertai landasan teori berdasarkan ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Adapun tujuan penulisan laporan magang ini, antara lain:

- Sebagai salah satu prasyarat kelulusan Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sebagai salah satu komponen penilaian prestasi magang.
- Sebagai alat kontribusi kepada universitas dan perusahaan tempat pelaksanaan magang.
- Sebagai sarana latihan bagi mahasiswa untuk menuangkan ide, pengetahuan, dan pengalaman dalam bentuk karya tulis.

1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang

Waktu pelaksanaan kegiatan magang ialah sejak tanggal 1 Juni 2011 hingga 31 Agustus 2011. Kegiatan magang dilaksanakan di PT Q. PT Q merupakan salah satu dari tiga perusahaan yang tergabung di bawah jaringan perusahaan QRS di Indonesia. Perusahaan QRS tersebut merupakan salah satu cabang dari QRS Internasional. Dua perusahaan lainnya di dalam jaringan perusahaan QRS adalah Kantor Akuntan Publik R dan PT S, sebuah perusahaan konsultan finansial.

PT Q merupakan perusahaan yang memberikan jasa di bidang perpajakan dan hukum. PT Q terbagi dalam beberapa unit bisnis/divisi yang dapat dibagi berdasarkan jasa dan produk/industri, apabila didasarkan produk/industri adalah sebagai berikut:

- Divisi penyedia jasa perpajakan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi dan pertambangan

- Divisi penyedia jasa perpajakan bagi perusahaan yang bergerak di bidang *Consumer Industrial Product Services-Technology, Information Communications, Entertainment and Media*.
- Divisi penyedia jasa perpajakan bagi lembaga-lembaga keuangan
- Divisi *International Assignment Services*
- Divisi *transfer pricing*
- Divisi investasi
- Divisi *customs*

Sedangkan apabila dibagi berdasarkan jasa antara lain adalah sebagai berikut:

- *Tax Advisory Services*
- *Tax Compliance Services*
- *Tax Dispute Resolutions*
- *Transfer Pricing*
- *Indirect Tax and World Trade Management Services*
- *Corporate Advisory*
- *Payroll Services*
- *Asian Tax and Advisory Webcast Services*

1.4 Pelaksanaan Aktivitas Magang

Kegiatan magang dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2011 hingga 31 Agustus 2011. Penulis ditempatkan dalam divisi penyedia jasa perpajakan bagi perusahaan yang bergerak di bidang *consumer industrial product and service* dan *technological information communication and entertainment*.

Kegiatan yang penulis lakukan di divisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Penyusunan *File*
Membantu menyusun tiap *file* klien dari mulai Surat Pemberitahuan Badan, Surat Pemberitahuan Masa, Audit untuk Perpajakan hingga penyusunan *file* untuk dokumen dokumen audit pendukung lainnya yang

diperlukan untuk menyusun dan merapihkan *file* yang sudah selesai masanya dan memudahkan apabila di masa mendatang ingin dipergunakan lagi. Hal ini memudahkan penulis untuk dapat mengetahui alur surat dan *issue* yang terjadi dalam klien tersebut.

- Memindahkan dokumen ke dalam bentuk *word programme (Grabing)* Grabing ini dilakukan sebagai langkah awal dalam proses *Due Diligent Review (DDR)*. Dokumen yang di-*grabing* mencakup SPT PPh Badan, Faktur pajak, maupun SSP suatu perusahaan.
- Membantu pembuatan SPT menggunakan eSPT
Pembuatan SPT menggunakan software eSPT dari Direktorat Jenderal Pajak, untuk memudahkan pembuatan SPT dimana divisi ini berfungsi sebagai konsultan pajak bagi perusahaan.
- Membantu pembuatan surat surat terkait dengan *Tax Dispute* yang dihadapi klien
Sengketa pajak biasanya dimulai dari tidak setujunya Wajib Pajak akan hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa dan berakhir dalam pengajuan keberatan dan dapat juga berakhir pada banding. Penulis membantu dalam pembuatan Surat Banding dan bantahan atas Surat Uraian Banding untuk klien perusahaan ini.
- Mengamati jalannya persidangan di Sidang Pajak
Shadowing (Ikut serta ke pengadilan untuk mempelajari proses sidang) ke pengadilan pajak atas kasus Banding yang sedang terjadi di masa periode Penulis melakukan program magang. Ikut serta ke pengadilan pajak ini membantu Penulis dalam mendapatkan bahan laporan magang.
- Membantu pembuatan proposal atas *engagement* baru terkait dengan klien
Membuat CES (*Central Entity Services*), AFS (*Authorization for Services*), A&C (*Acceptance and Continuance*), *Relationship Checking*

Database, Engagement Letter, Umbrella Agreement dan Confirmation of Umbrella Letter. Yang dimaksud *Umbrella Agreement* adalah proposal perjanjian untuk kesepakatan kerja sama dengan perusahaan klien. Hal ini mencakup *scope* atau cakupan pekerjaan, *fees*, dll.

- *Vouching*

Dalam kegiatan ini penulis memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen dari beberapa transaksi penerimaan dan pengeluaran yang telah dipilih menjadi *sample*. Dengan melakukan *vouching*, penulis ingin melihat apakah transaksi-transaksi tersebut telah dicatat dalam periode yang benar dengan jumlah yang tepat

- Mempersiapkan rekonsiliasi pajak perusahaan

Penulis mempersiapkan rekonsiliasi atas *tax review* yang dilakukan perusahaan atas kliennya. Penulis membantu mempersiapkan rekonsiliasi atas *withholding tax* pasal 4(2) dan pasal 23.

- Melakukan *research* atas peraturan terkait perpajakan yang sedang berlaku saat ini

Penulis melakukan *research* terkait regulasi yang terkait saat ini untuk dapat membantu perusahaan dan juga memperluas wawasan Penulis tentang pengetahuan perpajakan.

- Membantu menghitung adanya perbedaan perhitungan perpajakan dikarenakan adanya selisih kurs

Di salah satu perhitungan dalam perusahaan klien terlihat adanya perbedaan perhitungan di salah satu jenis pajaknya dan Penulis membantu memperlihatkan sebab dari adanya perbedaan tersebut yang ternyata dipicu oleh adanya perbedaan atas selisih kurs.

1.5 Perumusan Masalah

Karena sebagian besar klien yang dikerjakan ketika magang merupakan perusahaan-perusahaan yang bidang *Consumer Industrial Product Services-Technology, Information Communications, Entertainment and Media*, maka penulis memilih suatu studi kasus yang sedang berjalan di perusahaan tempat penulis magang, dimana kliennya adalah salah satu perusahaan Indonesia yang sedang mengalami kasus banding.

Sebelumnya perusahaan sudah membantu dari awal adanya hasil pemeriksaan, pengajuan keberatan yang kemudian hanya diterima sebagian dan selanjutnya saat ini sedang berada dalam proses banding. Beberapa pajak sebenarnya berada dalam beberapa sengketa pajak di dalam perusahaan ini, tetapi penulis memfokuskan hanya kepada salah satu sengketa pajak yaitu Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH 26) yang di dalam kasus ini sangatlah berkaitan langsung dengan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri (PPN JLN) maupun *tax treaty* antar dua negara yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu penulis juga akan memaparkan langkah-langkah sengketa pajak dari pengajuan proses keberatan hingga banding sesuai dengan jasa yang dibantu langsung oleh perusahaan tempat magang Penulis. Hal-hal yang akan dibahas penulis di dalam laporan magang ini mempunyai topik besar yaitu koreksi fiskal PPh Pasal 26 atas jasa yang diterima oleh PT B, antara lain:

1. Apakah dasar pemeriksa atas koreksi fiskal atas PPh Pasal 26 yang diberikan?
2. Pajak apa sajakah yang terkait dengan koreksi fiskal tersebut?
3. Bagaimanakah kronologis sejak pemeriksaan hingga proses banding menyangkut koreksi fiskal atas PPh Pasal 26 tersebut?

Mengingat pekerjaan yang dilakukan penulis saat magang sebagian besar hanyalah pekerjaan yang bersifat teknis, maka sebagian besar data yang dicantumkan dalam laporan ini diperoleh dari studi pustaka, data data yang didapat penulis dari perusahaan, serta hasil diskusi, baik dengan pegawai lain

yang menangani kasus ini secara langsung di tempat magang maupun dengan pembimbing magang.

Untuk menjaga kerahasiaan klien, contoh kasus perusahaan dalam proses banding yang akan dibahas di laporan ini tidak akan diungkapkan secara terinci. Laporan ini hanya akan memberikan gambaran umum perusahaan tersebut. Nama dan profil tidak akan disebutkan, tetapi penggunaan angka akan dilampirkan sebenarnya. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan baik dari segi perusahaan maupun klien perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan magang ini dibagi menjadi lima bagian. Sistematika penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut:

- **Bab 1: Pendahuluan**
Bagian ini diawali dengan latar belakang dijalankannya program magang sebagai salah satu alternatif syarat kelulusan mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Setelah itu dijelaskan pula mengenai tujuan program magang dan penulisan laporan, tempat dan waktu kegiatan magang, penjelasan mengenai hal-hal yang dikerjakan selama program magang dijalankan, serta perumusan dan pembahasan masalah. Bab ini menjadi pengantar untuk masuk ke bab-bab selanjutnya dan memberi gambaran singkat mengenai laporan ini secara keseluruhan.
- **Bab 2: Landasan Teori**
Bab ini menjabarkan teori-teori yang terkait dengan masalah yang akan diungkapkan. Teori ini menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan pembahasan dan analisis terkait dengan topik yang ditemukan ketika pelaksanaan aktivitas magang. Landasan teori ini dibuat dengan menggunakan berbagai referensi seperti buku teks

kuliah, buku umum, peraturan perundang-undangan, ketentuan dari badan regulasi, dan sumber-sumber lain yang relevan.

- Bab 3: Metode Penelitian dan Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini, penulis akan menggambarkan mengenai metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data terkait laporan magang tersebut dan juga penulis akan menggambarkan secara singkat dan jelas mengenai profil PT Q sebagai tempat melaksanakan kegiatan magang.

- Bab 4: Pembahasan dan Analisis Masalah

Pada bagian ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai selesainya proses pemeriksaan hingga banding di Indonesia, khususnya proses banding dalam suatu perusahaan di Indonesia. Pembahasan didasarkan pada data-data yang diperoleh selama berlangsungnya proses banding yang dibantu oleh perusahaan tempat Penulis melakukan program magang.

- Bab 5: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan magang yang memaparkan tentang kesimpulan dari pembahasan masalah pada bab sebelumnya. Selain itu diberikan pula saran atau rekomendasi bagi perusahaan tempat magang agar kinerja perusahaan tersebut dapat ditingkatkan dan juga bagi pihak-pihak terkait di dalam kasus yang dibahas. Dengan demikian, baik perusahaan maupun pihak-pihak lain tersebut dapat memperoleh manfaat dari adanya laporan ini.

BAB 2

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dipaparkan landasan teori yang menjadi dasar pembahasan dan analisis pada bab selanjutnya. Pembahasan yang akan dijelaskan mencakup konsep dasar perpajakan, definisi sengketa pajak, alur terjadinya sengketa pajak, definisi banding yang di dalamnya terdapat landasan hukum terkait banding, serta beberapa penjelasan mengenai pajak pajak terkait yang di dalamnya terdapat landasan hukum terkait dengan pajak pajak tersebut.

2.1 Konsep Dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Perpajakan

Dalam Undang-Undang Perpajakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Perpajakan (“KUP”) dijelaskan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi tersebut, pajak dapat dilihat dari kacamata ekonomi dan hukum (yuridis). Dari segi ekonomi, pajak merupakan pengalihan sumber daya dari sektor swasta (rakyat) kepada sektor pemerintah. Berbeda dengan pengalihan sumber daya lainnya, misalnya dalam transaksi jual-beli yang langsung ada imbal baliknya, pembayar pajak tidak mendapat imbalan langsung. Imbalan tidak langsung dari pembayaran pajak adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada anggota masyarakat secara umum baik yang membayar pajak maupun yang tidak. Penggunaan uang pajak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dinyatakan dengan klausul “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.1.2 Unsur Pokok dalam Perpajakan

Selain itu, berdasarkan definisi-definisi yang ada, dapat terlihat beberapa unsur pokok yang terkandung dalam pajak, yaitu (Nurmantu, 2003):

1. Iuran atau pungutan.

Dilihat dari segi arah arus dana, jika arah datangnya pajak berasal dari Wajib Pajak, maka pajak disebut sebagai iuran sedangkan jika arus datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak disebut sebagai pungutan.

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

Salah satu karakteristik dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis, dan berat ringannya tarif pajak tersebut, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya melalui wakil-wakilnya di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Pajak dapat dipaksakan.

Pemungut pajak (fiskus) mempunyai wewenang dari undang-undang untuk memaksa Wajib Pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Selain itu, fiskus juga mendapat wewenang dari undang-undang untuk mengadakan tindakan memaksa Wajib Pajak dalam bentuk penyitaan harta gerak maupun harta tetap Wajib Pajak.

4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi.

Ciri khas dari pajak adalah Wajib Pajak yang membayar pajak tidak mendapat kontra prestasi langsung dari pemerintah (*without receipt of*

special benefits of equal value; without reference value; without reference to special benefit conferred). Jika Wajib Pajak membayar pajak penghasilan, maka fiskus tidak akan memberi apapun kepadanya sebagai timbal balik.

5. Untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam definisi di atas tidak pernah ditujukan untuk pengeluaran khusus.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)

Mengacu pada Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya “UU PPh”), PPh Pasal 26 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan luar negeri lainnya.

2.2.1 Ketentuan PPh Pasal 26 sehubungan dengan Wajib Pajak Luar Negeri

Berikut beberapa ketentuan terkait dengan PPh Pasal 26 sehubungan dengan Wajib Pajak Luar Negeri (Suhartono, 2010):

1. Indonesia berwenang untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri.
2. Menurut UU PPh, pemajakan atas Wajib Pajak Luar Negeri dikelompokkan:

a. Berusaha dan berada di Indonesia

1) Apabila tidak ada *tax treaty* atau perjanjian penghindaran pajak berganda, PPh yang terutang mengacu ketentuan Pasal 5 UU PPh mengenai Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan apabila tidak memenuhi syarat BUT pengenaan PPh terutang mengacu pada PPh Pasal 26.

2) Apabila ada *tax treaty*, pemajakannya mengacu pada ketentuan BUT menurut *tax treaty*. Apabila tidak memenuhi syarat BUT sesuai ketentuan *tax treaty*, Indonesia tidak berhak memungut pajak atas usaha WP Luar Negeri tersebut (tidak berhak memungut PPh Pasal 26).

b. Tidak berusaha dan berada di Indonesia

1) Apabila tidak ada *tax treaty* atau perjanjian penghindaran pajak berganda, PPh yang terutang mengacu ketentuan UU PPh Pasal 26.

2) Apabila ada *tax treaty*, pemajakannya mengacu pada ketentuan BUT menurut *tax treaty*. Apabila Indonesia berhak memungut, PPh yang terutang dipungut Pasal 26 dengan tarif sesuai dengan *tax treaty*.

2.2.2 Objek PPh Pasal 26

Secara garis besar, menurut penerapannya, Objek PPh Pasal 26 dibagi menjadi tiga kelompok:

1. Menurut Pasal 26 ayat 1 UU PPh, Objek PPh yang dipotong sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar, yaitu penghasilan berupa:
 - a. Dividen;
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

- e. Hadiah dan penghargaan;
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- h. Keuntungan karena pembebasan utang.

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia diatas adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya memberi manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).

2. Menurut Pasal 26 ayat 2 dan 2a UU PPh, Objek PPh yang dipotong PPh Pasal 26 yang dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto, yaitu:
 - a. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.
 - c. Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak Luar Negeri.
3. Menurut Pasal 26 ayat 4 UU PPh, Objek PPh yang dipotong PPh Pasal 26 yang dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, atau yang biasa disebut *Branch Profit Tax*.

2.2.3 Pemotong PPh Pasal 26

1. Badan Pemerintah;
2. Subjek pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan);
3. Penyelenggara kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap;

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.2.4 Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

1. Pemotongan PPh Pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan (timbulnya beban kewajiban membayar atau dibebankan dalam biaya) mana yang terlebih dahulu;
2. Pemotong PPh Pasal 26 wajib menyetor PPh Pasal 26 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak tersebut;
3. Pemotong PPh Pasal 26 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak tersebut;
4. PPh Pasal 26 atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, terutang dan harus dibayar paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

2.3 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*)

Menurut John Hutagaol, *Tax Treaty* adalah perjanjian pajak antara dua Negara (bilateral) yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk salah satu kedua Negara/pihak pada persetujuan tersebut (Devano, 2006). Maka hak pemajakan yang dimiliki oleh Negara sumber penghasilan yang telah diatur dalam undang-undang domestiknya dibatasi oleh ketentuan yang diatur dalam *tax treaty*. Dengan kata lain kekuatan hukum atau kedudukan *tax treaty* berada di atas Undang-Undang Pajak Penghasilan domestik.

2.3.1 Tujuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*)

Menurut Darussalam (2010), tujuan utama suatu perjanjian penghindaran pajak berganda adalah untuk meniadakan atau mengurangi pemajakan berganda (*avoid double taxation*). Di samping tujuan tersebut, perjanjian pajak berganda juga bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak dan penyelundupan pajak (*avoid double non-taxation*). Kedua tujuan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga persaingan yang adil antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri dengan cara mengenakan beban pajak yang sama terhadap penghasilan yang sama berdasarkan tingkat kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) yang sama tanpa memperhatikan di Negara mana sumber penghasilan tersebut berasal;
2. Meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal;
3. Membagi hak pemajakan antara Negara domisili dan Negara sumber secara adil atas penghasilan yang berasal dari transaksi lintas batas Negara;
4. Menjamin adanya netralitas dalam perpajakan internasional, baik yang bersifat netralitas dalam pemajakan atas aliran modal yang masuk ke suatu Negara maupun netralitas dalam pemajakan atas aliran modal yang keluar dari suatu Negara.

2.3.2 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) mengenai pengenaan pajak atas royalti antara Indonesia dan Amerika

Tax treaty Indonesia dengan Amerika mengenai royalti dalam Pasal 13 berbunyi:

“1. Royalties derived from sources within one of the Contracting States by a resident of other Contracting State may be taxed by both Contracting States.

2. *The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived from sources within that Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall not exceed 10 percent of the gross amount of royalties described in paragraph 3.*

3. (a) *The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind made as consideration for the use of, or the right to use, copyrights of literary, artistic, or scientific works (including copyrights or motion pictures and films, tapes or other means of reproduction used for radio or television broadcasting), patents, designs, models, plans, secret processes or formula, trademarks, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. It also includes gains derived from the sale, exchange, or other dispositions of any such property or rights to the extent that the amounts realized on such sale, exchange or other disposition for consideration are contingent on the productivity, use, or disposition of such property or rights.*

(b) *The term "royalties" as used in this Article also includes payments by a resident of one of the Contracting States for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, but not including ships, aircraft or containers the income from which is exempt from tax by the other Contracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport).*

4. *Paragraph 2 shall not apply if the recipient of the royalty, being a resident of one of the Contracting States, has in the other Contracting State a permanent establishment or fixed base and the property or rights giving rise to the royalty is effectively connected with such permanent establishment. In such a case the provisions of Article 8 (Business Profits) or Article 15 (Independent Personal Services) shall apply.*

5. *Where any amount designated as a royalty paid to any related person exceeds an amount which would have been paid to an unrelated person, the provisions of this Article shall apply only to so much of the royalty as would have been paid to an unrelated person. In such a case the excess payment may be taxed by each Contracting State according to its own law, including the provisions of this Convention where applicable"*

Berdasarkan *tax treaty* antara Indonesia dan Amerika di atas maka dapat disimpulkan bahwa royalti dapat dikenakan pajak oleh kedua negara tersebut, baik di negara Indonesia maupun di negara amerika.

2.3.3 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) mengenai pengenaan pajak atas laba usaha antara Indonesia dan Amerika

Tax treaty Indonesia dengan Amerika mengenai royalti dalam Pasal 8 ayat 1 berbunyi:

“Business profits of a resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax by the other Contracting State unless such resident carries on business in that other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If such resident carries on business as aforesaid, tax may be imposed by that other Contracting State on the business profits of such resident but only on so much of such profits as are attributable to the permanent establishment or are derived from sources within such other Contracting State from sales of goods or merchandise of the same kind as those sold, or from other business transactions of the same kinds as those effected, through the permanent establishment.”

Berdasarkan *tax treaty* antara Indonesia dan Amerika di atas, dapat disimpulkan bahwa laba usaha suatu Perusahaan (Amerika Serikat) hanya dapat dikenakan pajak di negara domisili (Amerika Serikat), kecuali jika Perusahaan (Amerika Serikat) tersebut menjalankan usaha di negara pihak lain (Indonesia) melalui suatu bentuk usaha tetap, maka atas laba usaha yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak di negara pihak lain tersebut (Indonesia).

2.4 Konsep Dasar Sengketa Pajak

2.4.1 Definisi Sengketa Pajak Banding

Menurut Sundoro (2009), sengketa pajak dalam proses banding—atau yang sering disebut sengketa banding—adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi sama halnya dengan pengajuan keberatan kepada Dirjen Pajak, dalam konteks banding Wajib Pajak atau Penanggung Pajaklah yang harus mengajukan banding. Sengketa banding dapat menyangkut sengketa (masalah formal) dan juga material. Namun kebanyakan Wajib Pajak umumnya menyangka sengketa banding hanya menyangkut sengketa material, sehingga seringkali Wajib Pajak tidak menyadari bahwa sengketa mungkin sudah muncul saat fiskus mulai melaksanakan pemeriksaan pajak. Ada dua macam sengketa pajak, yaitu:

1. Sengketa Formal

Sengketa formal timbul apabila Wajib Pajak atau fiskus, atau keduanya, tidak mematuhi prosedur dan tata cara perpajakan yang telah ditentukan oleh UU perpajakan khususnya UU KUP dan UU Pengadilan pajak. Sebagaimana diketahui, UU KUP telah menetapkan prosedur dan tata cara pemeriksaan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak, sampai penerbitan Surat Keputusan Keberatan, yang harus dilaksanakan oleh fiskus. Apabila fiskus melanggar ketentuan tersebut, maka pelanggaran itulah yang menimbulkan sengketa formal dari pihak fiskus. Misalnya, fiskus menerbitkan SKP atau Surat Keputusan Keberatan setelah melampaui jangka waktu yang ditetapkan UU KUP dan peraturan terkait. Dapat dilihat pula contoh lainnya terkait dengan tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda yang diatur dalam PER-24/PJ/2010 bahwa suatu perusahaan perlu menyampaikan Surat Keterangan Domisili, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka timbul sengketa formal tersebut.

2. Sengketa Material

Sengketa material, atau lazim disebut materi sengketa, terjadi apabila ada perbedaan jumlah pajak terutang atau perbedaan jumlah kelebihan pajak (dalam kasus restitusi) menurut perhitungan fiskus—yang tercantum dalam ketetapan pajak—dengan jumlah menurut perhitungan Wajib Pajak.

Perbedaan pendapat tersebut bisa menyangkut :

- (i) Perbedaan pendapat mengenai dasar hukum yang seharusnya digunakan;
- (ii) Beda persepsi mengenai suatu ketentuan peraturan perpajakan;
- (iii) Perselisihan atas suatu transaksi tertentu atau bisa juga karena disebabkan hal-hal lainnya.

Kesemuanya itu dapat mengakibatkan jumlah pajak yang ditetapkan fiskus menjadi berbeda dengan jumlah menurut perhitungan Wajib Pajak. Dan perbedaan jumlah pajak menurut perhitungan fiskus dengan Wajib Pajak itulah yang merupakan sengketa material.

2.4.2 Kronologis Terjadinya Sengketa dalam Proses Banding

Banding diawali dengan adanya sengketa pajak atau ketidaksetujuan Wajib Pajak terhadap ketetapan pajak yang diterbitkan fiskus. Sebagaimana diketahui, ketetapan pajak yang salah satunya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP)—terbit atas dasar hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, baik melalui pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. Bahkan, mengacu kepada ketentuan Pasal 13 maupun pasal 15 UU KUP terbaru, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2007, SKP juga dapat diterbitkan fiskus berdasarkan hasil penelitian (bukan pemeriksaan).


Wajib Pajak yang tidak menyetujui SKP tersebut dapat menyelesaikan sengketanya dengan fiskus dengan cara mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak (c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak/KPP yang menerbitkan SKP) Dan merujuk kepada Pasal 25 UU KUP, keberatan sebenarnya tidak hanya diajukan oleh SKP, tetapi juga dapat dilakukan terhadap Bukti Pemotongan/Pemungutan pajak yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang menurut UU perpajakan ditunjuk menjadi pemotong/pemungut pajak. Akan tetapi, kondisi yang disebut terakhir ini dalam praktek jarang terjadi karena umumnya Wajib Pajak, jika tidak menyetujui praktik pemotongan PPh yang dilakukan rekanan atau kolega misalnya, akan langsung menyampaikan komplainnya kepada rekanan yang bersangkutan. Padahal semestinya, jalur keberatan kepada Dirjen Pajak lah yang harus ditempuh.

Terhadap keberatan Wajib Pajak tersebut, Dirjen Pajak selanjutnya akan memberikan keputusan yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Keberatan. Dalam hal ini, keputusan Dirjen Pajak terhadap keberatan Wajib Pajak tersebut dapat berupa:

- (i) mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- (ii) menolak; atau bahkan
- (iii) menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak.

Apabila Wajib Pajak menyetujui keputusan Dirjen Pajak tersebut, maka sengketa telah terselesaikan pada proses keberatan. Tetapi apabila Wajib Pajak tidak atau belum menyetujui keputusan Dirjen Pajak yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Keberatan tadi, maka Wajib Pajak berhak mengajukan banding. Dan ketika kemudian Wajib Pajak mengajukan banding terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut, maka terjadilah sengketa banding.

Perlu diketahui bahwa pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan ketetapan-ketetapan pajak-pajak pusat, melainkan melingkupi pula ketetapan-ketetapan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Lebih ringkas dan jelasnya dijabarkan dalam gambar berikut:



Gambar 2.1 Kronologi Terjadinya Sengketa Banding dari Pemeriksaan Pajak sampai Proses Banding

Sumber: Sundoro. *Studi Kasus Banding Pengadilan Pajak*. 2009

2.5 Banding

2.5.1 Definisi Banding

UU Pengadilan pajak dalam Pasal 1 angka 6, mendefinisikan banding sebagai :”...upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.” Dari pengertian tersebut, bisa dijelaskan tiga hal pokok.

1. Banding merupakan suatu proses tindakan dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Ini berarti bahwa Banding harus memenuhi kaidah hukum yang berlaku-yang dalam konteks

ini adalah hukum pajak-baik yang menyangkut kaidah formal maupun kaidah material. Permohonan banding harus memenuhi persyaratan formal maupun material yang telah ditetapkan UU yang berlaku;

2. Hal pokok kedua yang tersirat dari pengertian tersebut adalah bahwa banding hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang bersangkutan. Ini berarti upaya banding tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain, kecuali dengan menunjuk kuasa hukum yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan;
3. Upaya banding hanya dapat dilakukan terhadap suatu keputusan yang menurut UU perpajakan dapat diajukan banding. Mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UU KUP yang berisikan

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”.

Dengan demikian, hal pokok yang ketiga ini cukup menunjukkan adanya hubungan antara proses banding dengan proses keberatan. Bahkan jika ditilik lebih lanjut, maka akan tampak kaitan erat antara proses banding dengan pemeriksaan pajak (*tax audit*) sebab bagaimanapun sengketa pajak yang diajukan banding oleh Wajib Pajak umumnya timbul dari hasil pemeriksaan pajak.

Tetapi tentunya sebelum Wajib Pajak mengajukan banding, ada beberapa hal lain yang harus dilakukan, seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat 5a UU No. 16 Tahun 2009 bahwa *“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.”*

Dalam penjelasannya dituliskan bahwa bagi Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Untuk lebih jelasnya berikut ringkasan jangka waktu pelunasan keberatan apabila Wajib Pajak banding:

1. Jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding;
2. Jumlah pajak yang belum dibayar tersebut belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan dan tidak termasuk 2%;
3. Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

2.5.2 Syarat Formal Pengajuan Banding Pajak

Menurut Sundoro (2009), secara umum, syarat-syarat pengajuan banding ditetapkan dalam Pasal 27 UU KUP, yaitu:

1. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
2. Permohonan banding harus menyebutkan alasan dan jumlah pajak yang terutang
3. Permohonan banding diajukan paling lama 3(tiga) bulan sejak Surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut.

Kemudian syarat-syarat tersebut diperjelas lagi dalam hukum acara banding yang dicantumkan dalam Pasal 35 hingga Pasal 39 UU Pengadilan Pajak. Syarat-syarat pengajuan banding adalah sebagai berikut:

1. Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

Pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak dilakukan melalui surat tertulis—yang disebut Surat Banding—dan harus menggunakan bahasa Indonesia.

2. Banding diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya

Pengajuan banding pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan—disebut Pemohon Banding—dan tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain, kecuali oleh kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus. Jika menggunakan kuasa hukum, maka Surat Kuasa Khusus harus dibuat terlebih dahulu sebelum banding diajukan.

3. Banding diajukan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

Jangka waktu pengajuan banding dibatasi hanya tiga bulan, yang dihitung dari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan yang dibanding (bukan dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan).

4. Terhadap 1(satu) keputusan diajukan 1(satu) Surat Banding

Jika Wajib Pajak ingin mengajukan banding terhadap dua atau lebih Surat Keputusan Keberatan, pengajuan banding terhadap surat-surat keputusan tersebut tidak dapat dilakukan sekaligus dalam satu Surat Banding. Ketentuan ini kurang lebih sama dengan syarat formal pengajuan keberatan, di mana satu surat permohonan keberatan harus dibuat hanya untuk satu SKP.

5. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding. Permohonan banding dapat diproses lebih lanjut apabila Wajib Pajak Pemohon Banding menyebutkan alasan-alasan bandingnya. Alasan-alasan ini harus diuraikan dalam Surat Banding dengan jelas dan menyebutkan dasar hukum yang melandasi alasan tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak juga harus mencantumkan perhitungan menurut Wajib Pajak. Bahkan bila perlu, salinan atau fotokopi dokumen atau bukti pendukung alasan tersebut ikut dilampirkan.
6. Surat Banding dilampiri dengan salinan surat keputusan yang dibanding. Surat Banding yang tidak dilampiri dengan salinan atau fotokopi Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding, dianggap tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding dan dapat ditolak atau tidak dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

2.5.3 Skema Prosedur Banding Pajak

a. Persiapan Banding Pajak

Menurut Mulyono (2010), Proses persiapan banding merupakan komunikasi antara pemohon banding dengan terbanding lewat pengadilan pajak, dilakukan secara surat menyurat, berikut ini:

1. Surat Permohonan Banding

- Sesuai Pasal 27(3) UU KUP bahwa Permohonan banding diajukan secara:
 1. Tertulis
 2. Dalam bahasa Indonesia
 3. Dengan alasan yang jelas
 4. Paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima, dan

5. Dilampiri dengan Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan,
6. Terhadap satu Keputusan Keberatan diajukan 1 Surat Banding (Pasal 36 (1) UU Pengadilan Pajak)
7. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding (pasal 36 (2) UU Pengadilan Pajak)

Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktorat Jenderal pajak **wajib memberikan keterangan secara tertulis** hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan (Pasal 27(4a) UU KUP).

2. Surat Permintaan Uraian Banding

Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atas Surat Banding kepada terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Banding.

Dalam hal pemohon Banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada Pengadilan Pajak, jangka waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud.

3. Surat Uraian Banding

Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding.

4. Salinan Surat Uraian Banding

Salinan Surat Uraian Banding oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada Pemohon Banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima.

5. Surat Bantahan

Pemohon Banding dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding.

6. Salinan Surat Bantahan

Salinan Surat Bantahan dikirimkan kepada Terbanding, dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan. Apabila Terbanding atau Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan batasan waktu pada surat-surat tersebut Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Banding.

b. Proses Persidangan Banding

- Pemeriksaan Dengan Acara Biasa

Persidangan banding dapat dilakukan melalui serangkaian proses dapat melalui Pemeriksaan dengan Acara Biasa atau melalui Pemeriksaan dengan Acara Cepat. Pemeriksaan Dengan Acara Biasa (PAB) dilakukan oleh Majelis yang terdiri dari 1(satu) orang Hakim Ketua dan 2(dua) orang Hakim Anggota, disertai Panitera yang bertugas membuat Berita Acara Sidang. Prosedur dan tata cara PAB mulai dari pembukaan sidang sampai pengambilan putusan dapat diuraikan sebagai berikut (prosedur dan tata cara PAB dicantumkan dalam ketentuan Pasal 50 hingga Pasal 84 UU Pengadilan Pajak):

1) Pembukaan Sidang dan Pemeriksaan Kelengkapan Banding

Hakim Ketua membuka sidang dengan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam kondisi tertentu atau karena hal khusus-misalnya atas permintaan dan kepentingan Pemohon Banding-sidang dapat dinyatakan tertutup, sementara pembacaan putusan Hakim Pengadilan Pajak tetap dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Sebelum pemeriksaan pokok materi sengketa (sengketa material) dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan atau kejelasan Banding. Apabila Banding tidak lengkap dan atau tidak jelas, Wajib Pajak Pemohon Banding dapat menambahkan kelengkapan dan juga kejelasan

yang diperlukan dalam persidangan, kecuali ketidaklengkapan atau ketidakjelasan menyangkut tidak terpenuhinya persyaratan formal pengajuan banding berikut ini:

1. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat(1) UU Pengadilan Pajak, yang mengharuskan Wajib Pajak membuat Surat Banding dalam bahasa Indonesia;
2. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, misalnya Surat Banding dibuat secara gabungan untuk lebih dari satu Surat Keputusan Keberatan.

Selain kedua hal tersebut, ketidaklengkapan dan atau ketidakjelasan permohonan Banding dapat dilengkapi dan dijelaskan pada awal persidangan.

2) Independensi Hakim dan Panitera

Sesuai dengan Pasal 51 dan Pasal 52 UU Pengadilan pajak, untuk menjaga independensi, Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila:

- terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan seorang Hakim atau Panitera pada Majelis yang sama
- terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan Pemohon Banding atau kuasa hukumnya
- berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu sengketa yang ditanganinya

3) Keterangan Para Pihak dan Saksi

Hakim Ketua terlebih dahulu akan menjelaskan masalah-masalah yang dipersengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Majelis akan menanyakan kepada Terbanding (fiskus) mengenai hal-hal yang

diungkapkan Wajib Pajak Pemohon Banding di dalam Surat Banding atau Surat Bantahan. Apabila dipandang perlu dan Wajib Pajak atas kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, Majelis dapat meminta Wajib Pajak atau kuasa hukumnya untuk memberi keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Pajak. Jadi inilah salah satu pentingnya hadirnya Wajib Pajak dalam persidangan, agar keterangan bisa diperoleh Majelis dari kedua belah pihak.

4) Pihak yang Tidak Boleh Didengar Keterangannya Sebagai Saksi
Berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU Pengadilan Pajak, pihak yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah:

- a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa;
- b. Istri atau suami dari Pemohon Banding meskipun sudah bercerai;
- c. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. Orang sakit ingatan.

5) Kerahasiaan Data

Mengacu pada ketentuan Pasal 39 UU Pengadilan Pajak, setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.

6) Pembuktian

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Alat bukti dapat berupa surat atau tulisan; keterangan ahli; keterangan para saksi; pengakuan para pihak; dan/atau pengetahuan Hakim.

- Surat atau tulisan sebagai alat bukti

Terdiri dari:

- a) akta autentik
- b) akta di bawah tangan
- c) surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang
- d) surat-surat lain atau tulisan yang ada kaitannya dengan Banding

- Keterangan ahli
- Keterangan saksi
- Pengakuan dari para pihak
- Pengetahuan hakim

7) Penyelesaian sidang

Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada 1(satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan. Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada Terbanding dan dapat diberitahukan kepada Pemohon Banding.

8) Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai ketentuan hukum tetap. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila Majelis di dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak.

Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu tersebut diperpanjang paling lama 3(tiga) bulan.

Terhadap putusan tersebut tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau kasasi. Namun, pihak-pihak yang bersengketa (baik Wajib Pajak Pemohon Banding maupun Terbanding) dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak tadi kepada Mahkamah Agung.

Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka putusan Pengadilan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum (ketentuan Pasal 83 UU Pengadilan Pajak).

- **Pemeriksaan Dengan Acara Cepat**

Pemeriksaan Dengan Acara Cepat (PAC) dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal. Semua ketentuan mengenai PAB yang telah diuraikan di atas, berlaku juga untuk PAC. Menurut Pasal 66 UU Pengadilan Pajak, sengketa-sengketa yang diputus oleh PAC meliputi:

- 1) **Sengketa Pajak Tertentu**

Yang dimaksud dengan sengketa pajak tertentu dalam kasus Banding adalah Sengketa Pajak yang Bandingnya tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan Banding. Dalam pasal 66 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa kewajiban menyetor 50% jumlah pajak yang terutang masih merupakan persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh WP Pemohon Banding. Jika tidak, maka permohonan Banding WP dimasukkan dalam kategori Sengketa Pajak tertentu yang akan diperiksa melalui PAC. Namun, kembali kepada UU KUP persyaratan menyetor

50% ini tidak perlu dilakukan WP Pemohon Banding karena jumlah yang tercantum dalam SKPKB maupun SKPKBT menurut UU KUP tersebut tidak termasuk sebagai pajak terutang. Putusan Majelis atau Hakim Tunggal atas PAC sengketa pajak tertentu ini berupa putusan "*Tidak Dapat Diterima*" dan diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding dilampaui.

2) Tidak dipenuhi salah satu ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 84

ayat (1) UU Pengadilan Pajak dan atau kesalahan tulis dan atau hitung dalam putusan Pengadilan Pajak

Bisa jadi, dalam Putusan Pengadilan Pajak terdapat kesalahan-kesalahan tulis atau hitung atau kurang lengkapnya hal-hal yang harus termuat dalam putusan tersebut. Tentu saja, atas kekeliruan tersebut harus segera dibetulkan. Pembetulan dapat dilakukan setelah kekeliruan diketahui oleh Pengadilan Pajak atau berdasarkan permohonan dari salah satu pihak yang bersengketa. Putusan Majelis atau Hakim Tunggal atas PAC terhadap kesalahan dan kekeliruan ini berupa putusan "*Membetulkan Kesalahan Tulis Dan/Atau kesalahan Hitung*" dan diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak yang bersengketa diterima.

3) Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak

PAB terhadap Sengketa Pajak yang dianggap bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan. Dan Putusan Sengketa Pajak atas PAC terhadap kasus di luar kewenangannya ini berupa putusan "*Tidak Dapat Diterima*". Putusan ini diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding diterima. Dalam hal ini, Pemohon Banding masih dapat mengajukan gugatan kepada peradilan yang berwenang.

Untuk skema prosedur Banding Pajaknya dapat dilihat lebih jelasnya dalam gambar berikut:



Gambar 2.2 Skema Prosedur Banding Pajak

BAB 3

METODE PENELITIAN DAN PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Metode Penelitian

Proses pengumpulan data dalam penyusunan laporan magang ini adalah dengan menghadiri pengadilan pajak dan juga membantu pembuatan dokumen terkait dengan Banding tersebut. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka data diolah sesuai dengan prosedur yang disetujui oleh PT Q dan perusahaan terkait. Data yang disajikan dalam laporan magang ini bukan data yang sebenarnya dan disajikan sesuai dengan modul pengarahan pembuatan laporan yang dibuat oleh PT Q yang pada awal kegiatan magang telah disosialisasikan kepada tiap-tiap *vocational employee*. Hal tersebut diadakan demi menjaga kerahasiaan data klien dan memelihara integritas PT Q.

3.2 Profil Perusahaan Magang

Tempat berlangsungnya kegiatan magang adalah di jaringan perusahaan QRS. Jaringan perusahaan QRS merupakan jaringan global yang berada di 154 negara dengan jumlah karyawan lebih dari 161.000 orang. Di Indonesia sendiri, jaringan QRS terdiri dari 3 perusahaan, yakni:

- Kantor Akuntan Publik R;
- PT S, bergerak di bidang jasa konsultasi finansial;
- PT Q, bergerak di bidang jasa perpajakan dan hukum.

Untuk menjaga kerahasiaan informasi identitas serta data perusahaan, penulis akan merahasiakan nama perusahaan tempat penulis mengikuti program magang. Penulis mengikuti program magang di sebuah perusahaan konsultan pajak yang selanjutnya akan disebut sebagai PT Q.

PT Q merupakan salah satu perusahaan hasil reorganisasi yang tergabung dalam jaringan global QRS di Indonesia dan didirikan pada tahun 2004. PT Q berdiri sebagai entitas tersendiri dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada klien dan

mengikuti aturan international.

QRS global sendiri dikenal sebagai organisasi jasa profesional terbesar di dunia yang mencerminkan pengetahuan dan keterampilan lebih dari 163.000 orang di 151 negara. QRS telah berkarya lebih dari tiga puluh tahun dalam memajukan pembangunan ekonomi dan juga sosial di Indonesia. Kini, jaringan global QRS senantiasa tetap berusaha menciptakan nilai lebih kepada setiap industri, baik institusi publik maupun privat, di berbagai negara.

Dalam menjalankan usahanya, jaringan global QRS bergerak pada tiga bidang jasa profesional, yaitu *assurance*, *tax*, dan *advisory*. Ketiga bidang jasa profesional tersebut masing-masing berdiri sendiri sebagai entitas di bawah naungan jaringan QRS global di berbagai negara. Untuk bidang *tax*, QRS Indonesia mendirikan PT Q yang secara khusus menangani segala konsultasi, baik administrasi maupun permasalahan, di dalam bidang perpajakan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis tampilkan ilustrasi struktur organisasi PT Q yang tergabung dalam QRS Indonesia dan QRS global yang telah diolah kembali (Lihat Lampiran 1).

Saat ini, PT Q menyediakan beberapa jenis layanan bagi para kliennya. Layanan-layanan yang diberikan PT Q bagi para kliennya seperti yang tertera pada *website* perusahaan yang Penulis samarkan (<http://www.QRS.com/id/en/tax-services/index.jhtml>), yaitu:

1. *Tax advisory services*

Hampir semua bisnis terkait dengan pembayaran pajak, dan seringkali terdapat kejadian terkait pajak yang tidak terduga dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Dalam hal ini, PT Q menyediakan jasa perencanaan dan pengidentifikasian risiko, serta penyajian rekomendasi yang dapat dilakukan perusahaan terkait pajak, sehingga perusahaan dapat bersama-sama menjalankan bisnis dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

2. *Tax compliance services*

PT Q membantu kliennya dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, misalnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan, PPh karyawan perusahaan, *withholding tax*, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan.

3. *Tax dispute resolutions*

PT Q menyediakan jasa bantuan bagi para kliennya yang sedang melaksanakan *tax dispute* dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayahnya masing-masing. Berbagai situasi yang memungkinkan terjadinya *tax dispute* di antaranya:

- selama proses *tax audit*,
- selama proses pengadilan,
- permohonan atau pengaduan pajak, dan
- proses pertimbangan kembali (*reconsideration*) keputusan pengadilan.

4. *Transfer pricing*

Perusahaan di Indonesia ditargetkan untuk lebih banyak melakukan *transfer pricing adjustment* dan mengelola transaksi-transaksinya dengan perusahaan

lain yang memiliki hubungan istimewa. Oleh karena itu, PT Q menyediakan jasa bantuan bagi para kliennya dalam mengelola dan memberikan rekomendasi terkait:

- strategi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*,
- *transfer pricing dispute*, dan
- pengaturan kembali (*rearrangement*) transaksi maupun perjanjian yang dilakukan perusahaan dengan *related-party*.

5. *Indirect tax and world-trade management services*

PT Q menyediakan jasa dalam mengelola, mengidentifikasi, serta memonitor isu pajak yang terkait kliennya, terutama yang melakukan bisnis dengan perusahaan lain di banyak negara, sehingga tarif pajak yang digunakan berbeda-beda dan memerlukan perlakuan khusus.

6. *Mergers and acquisitions*

Jasa ini diperuntukan bagi klien PT Q yang melakukan akuisisi (*acquisition*), penggabungan (*merger*), maupun pelepasan (*disposing*) usaha sehingga diperlukan perencanaan pajak yang dapat mengurangi beban pajak dan pengelolaan pajak berkesinambungan jangka panjang. Adapun beberapa jasa yang disediakan PT Q yang terkait akuisisi, penggabungan, dan pelepasan usaha:

- penilaian dan pengelolaan risiko usaha,
- pembuatan struktur usaha untuk mencapai *net cash flows* yang optimal,
- pelaksanaan *due diligence* sebelum proses akuisisi atau penggabungan usaha dimulai, dan
- pelaksanaan *tax efficient*, baik selama proses maupun setelah akuisisi dan penggabungan usaha dilaksanakan.

7. *International assignment solutions*

Adanya persaingan global, persyaratan bisnis yang kompleks, tekanan biaya yang semakin besar, serta berbagai isu bisnis lainnya menyebabkan perusahaan dituntut untuk lebih efisien dan efektif. Untuk itu, PT Q

menyediakan berbagai jasa konsultasi bagi para kliennya yang sedang melakukan praktik *international assignment*, terutama bagi perusahaan multinasional yang akan memulai bisnis baru di negara lain.

8. *Corporate advisory*

Terkait dengan berbagai regulasi yang ada di Indonesia, PT Q juga menyediakan berbagai jasa bagi kliennya di antaranya:

- memberikan rekomendasi dari sudut pandang peraturan dan perundang-undangan investasi perusahaan,
- membantu perluasan usaha bagi perusahaan yang ingin mengembangkan bisnisnya melalui pembentukan anak perusahaan, kantor cabang, maupun *representative office*,
- membantu transaksi akuisisi dan penggabungan usaha,
- membantu penglikuidasian bisnis,
- membantu perusahaan dalam emenuhi regulasi dan persyaratan kewajiban perusahaan,
- memberikan rekomendasi terkait ketenagakerjaan,
- membantu pengurusan *expatriate* yang ingin bekerja di Indonesia, serta
- membantu pencatatan akuntansi perusahaan.

9. *Payroll services*

Di samping berbagai jasa di atas, PT Q juga menyediakan jasa pengurusan gaji maupun upah karyawan (*payroll services*) dengan tujuan agar perusahaan dapat fokus pada bisnis utamanya.

Di dalam PT Q ini juga dibagi adanya divisi-divisi untuk dapat memfokuskan layanan yang diberikan oleh PT Q tersebut, yang antara lain adalah :

- *Energy, Utility, and Mining*

Divisi ini menyediakan jasa perpajakan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri energi dan pertambangan

- *Consumer Industrial Product and Services, Technology, Information, Communications, and Entertainment Media*

Divisi ini menyediakan jasa perpajakan bagi perusahaan yang bergerak di industri manufaktur produk konsumen dan industri, industri teknologi, industri informasi, industri komunikasi *consumer product*, dan media hiburan. Di dalam divisi inilah penulis melakukan kegiatan magangnya.

- *Financial Services*

Divisi ini menyediakan jasa perpajakan bagi lembaga-lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, reksadana, dan lainnya.

- *International Assignment Services*

Divisi ini menyediakan jasa perpajakan bagi orang yang mendapat penugasan internasional sehingga bekerja sebagai tenaga asing.

- *Transfer Pricing*

Divisi ini menyediakan jasa sehubungan issue *transfer pricing*. Klien-klien divisi ini biasanya ialah perusahaan yang memiliki beberapa anak perusahaan dan melakukan transaksi antar perusahaan di bawah grup yang sama. Divisi ini memastikan bahwa *transfer price* dalam transaksi semacam itu dilakukan pada harga yang wajar.

- *Investment*

Jasa utama yang disediakan oleh divisi *Investment* adalah membantu klien dalam menjalankan investasi. Klien-klien divisi *Investment* biasanya adalah perusahaan yang hendak membuka bisnis baru di Indonesia atau yang akan menghentikan bisnisnya (likuidasi).

Saat ini PT Q menjadi salah satu konsultan pajak terbesar di Indonesia. Klien PT Q terdiri dari perusahaan dari berbagai industri, di antaranya bidang telekomunikasi, manufaktur, pertambangan, minyak dan gas bumi, keuangan, infrastruktur, perdagangan, konstruksi, dan jasa lainnya. Dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan teknis, PT Q membantu para klien untuk menemukan alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.



BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mengulas tentang sengketa banding yang terjadi dalam PT B dengan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH Pasal 26) sebagai topik besarnya. Secara spesifik, bab ini akan mengulas tentang kronologis dari adanya pemeriksaan hingga terjadinya sengketa banding, serta menganalisis pula alur prosedur sengketa banding pajak maupun analisis tentang dasar koreksi fiskal atas sengketa banding pajak tersebut.

4.1 Kronologis Terjadinya Sengketa dalam Proses Banding

4.1.1 Pemeriksaan

Banding yang terjadi merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dimulai oleh adanya Pemeriksaan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KPPP). Pemeriksaan oleh KPP ini pada awalnya dipicu oleh pelaporan **SPT PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2007** kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima (“KPP PMA V”). Singkatnya, berikut kronologisnya hingga terbitnya Surat Ketetapan Pajak:

1. PT B telah melaporkan SPT Tahunannya kepada KPP PMA V (dalam hal ini Penulis tidak dapat memaparkan lebih dalam mengenai hal tersebut mengingat PT Q sebagai tempat magang Penulis tidak membantu menyediakan jasa dalam masalah *compliance* tersebut, sehingga PT Q tidak mempunyai data-data memadai terkait SPT tersebut).
2. Pada tanggal 11 Agustus 2009, oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KPPK) Jakarta ditunjuk 3 orang pemeriksa pajak dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (Lihat Lampiran 2) untuk melakukan pemeriksaan (pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan).

3. Pada tanggal 10 November 2009, KPPK Jakarta mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Dalam SPHP tersebut dijelaskan keseluruhan koreksi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa (Lihat Lampiran 3).
4. Pada tanggal 17 November 2009, PT B menanggapi SPHP tersebut dengan membuat Surat Tanggapan atas SPHP (Lihat Lampiran 4). Dalam surat tanggapan tersebut PT B menguraikan keseluruhan pos-pos koreksi yang menurut PT B tidak benar dan juga koreksi-koreksi yang disetujui oleh PT B. Diharapkan dengan surat tanggapan tersebut Tim Pemeriksa dapat melakukan pembetulan atas koreksi-koreksi yang telah dilakukan.

4.1.2 Surat Ketetapan Pajak

Sebagaimana diketahui, ketetapan pajak—yang salah satunya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP)—terbit atas dasar hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, baik melalui pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. Dalam kasus ini Surat Ketetapan Pajak yang kurang dibayar adalah sebesar Rp. 1.310.681.373 dengan perincian dalam tabel di bawah ini, seperti yang tertera dalam SKPKB PPh Pasal 26:

Tabel 4.1 Perincian PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar

1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Penaan Pajak		Rp. 10.579.766.501
2	PPh Pasal 26 yang terutang		Rp. 1.057.976.645
3	Kredit Pajak:		
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp. 0	
	b. Setoran masa	Rp. 172.381.123	
	c. STP (pokok kurang bayar)	Rp. 0	
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp. 0	

	e. Lain-lain	Rp. 0	
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp. 0	
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan		Rp. 172.381.123
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar		Rp. 885.595.522
5	Sanksi Administrasi		
	a. Bunga Pasal 13(2) KUP	Rp. 425.085.851	
	b. Kenaikan Pasal 13(3) KUP	Rp. 0	
	c. Bunga Pasal 13(5) KUP	Rp. 0	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp. 0	
	e. Jumlah sanksi administrasi		Rp. 425.085.851
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar		Rp. 1.310.681.373

Sumber : SKPBP

4.1.3 Keberatan

Atas SKPKB tersebut, PT B pun mengajukan keberatan. PT B harus melunasi terlebih dulu sejumlah kewajiban perpajakan yang telah disetujui PT B pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, PT B telah melunasi sejumlah Rp. 172.381.123. Hal ini harus dilakukan sebelum mengajukan keberatan.

Dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak, dijelaskan bahwa penelaah tidak dapat mempertimbangkan keberatan PT B terhadap koreksi positif objek PPh Pasal 26 yang diajukan keberatan sebesar Rp. 8.855.955.215 tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 tanggal 23 Nopember 2009 Masa Pajak Januari-Desember 2007 sudah tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penelaah menolak keberatan PT B dan koreksi atas objek PPh Pasal 26 tetap dipertahankan, namun, karena terdapat kekeliruan penerapan jumlah bulan dalam perhitungan sanksi administrasi bunga pasal 13(2) UU KUP dalam SKPKB

PPh Pasal 26, maka diusulkan untuk menerima sebagian keberatan PT B dan perhitungan dalam SKPKB tersebut ditinjau kembali menjadi sebesar Rp. 1.292.969.462. (Lihat Lampiran 5)

Sanksi tersebut pun telah dibayarkan oleh PT B. Pada tanggal 21 Oktober 2010, PT B mengeluarkan surat perihal Tanggapan terhadap Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan (PHPK). Dalam surat tanggapan tersebut PT B tidak setuju dengan hasil penelitian tim penelaah keberatan. Menurut PT B, PT B telah memberikan seluruh dokumen (baik di dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan) yang diperlukan.

Sebagaimana telah disampaikan pada Surat Keberatan tertanggal 28 April 2010, bentuk pemberian jasa-jasa oleh pihak Amerika Serikat kepada PT B telah disebutkan secara jelas, sebagaimana tercantum dalam perjanjian-perjanjian antara pihak Amerika Serikat dengan PT B (telah diberikan selama proses pemeriksaan), yaitu seperti:

- *Recruitment service;*
- *Training service;*
- *Consulting service;*
- *Information technology service;*
- *Administration service, dsb.*

Setiap bulan, PT B akan mendapatkan tagihan-tagihan dari pihak Amerika Serikat atas pemanfaatan jasa-jasa seperti tersebut diatas. Atas dasar tagihan tersebut, PT B membayarkan PPN JLN yang terutang karena PT B menerima pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean. Sedangkan, untuk pemanfaatan *information technology service*, PT B menyeter dan melaporkan PPh Pasal 26 yang terutang atas royalti.

Untuk pemanfaatan jasa selain royalti, seluruh pekerjaan jasa yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat kepada PT B, adalah dilakukan di luar negeri. Menurut PT B, karena pemberian jasa oleh pihak Amerika Serikat kepada PT B tidak

dilakukan di Indonesia, melainkan di luar negeri dan pihak Amerika Serikat tidak memiliki suatu Bentuk Usaha Tetap (“BUT”) di Indonesia, maka tidak seharusnya Tim Pemeriksa mengenakan PPh Pasal 26 atas tagihan-tagihan pemberian jasa dari pihak Amerika Serikat, karena penghasilan yang diterima oleh pihak Amerika Serikat tersebut hanya akan dikenakan pajak di Amerika Serikat. Jika Tim Pemeriksa tetap mengenakan pajak di Indonesia, akan terjadi pengenaan pajak dua kali atas objek yang sama.

Pada tanggal 5 November 2010, Surat Keputusan Keberatan (Lihat Lampiran 6) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak, dimana dalam suratnya memutuskan dari permohonan keberatan, bahwa:

- Menerima sebagian keberatan yang diajukan oleh PT B dalam suratnya tanggal 17 Februari 2010;
- Meninjau kembali atas SKPKB tanggal 23 November 2009 Masa Pajak Januari-Desember 2007.

Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Perincian PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	10,579,766,501	0	10,579,766,501
PPh Pasal 26 yang terutang	1,057,976,645	0	1,057,976,645
Kredit Pajak PPh Kurang (Lebih) Bayar	172,381,123	0	172,381,123
Sanksi Administrasi	885,595,522	0	885,595,522
Jumlah PPh ymh (Lebih) Dibayar	425,085,851	(17,711,911)	407,373,940
	1,310,681,373	(17,711,911)	1,292,969,462

Sumber : Surat Keputusan Keberatan

Ringkasnya dalam hal ini, keputusan Dirjen Pajak terhadap keberatan PT B tersebut berupa mengabulkan sebagian, yaitu hanya berupa sanksi administrasinya. Dikarenakan dalam hal ini keberatan PT B dikabulkan sebagian, PT B seharusnya dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Mengingat sebelum diajukannya keberatan ini, PT B mengajukan banding dan telah melunasi pajak yang tertera dalam SKP, maka sanksi tersebut tidak dikenakan lebih lanjut ke PT B.

4.2 Analisis Alur Prosedur Banding Pajak

4.2.1 Persiapan Banding Pajak

Mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UU KUP yang berisikan

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”.

Seperti diketahui bahwa dalam Surat Keputusan Keberatan dapat dilihat bahwa Dirjen Pajak hanya mengabulkan sebagian dari Permohonan Keberatan PT B.

Dalam pengajuan surat permohonan bandingnya, PT B harus memperhatikan syarat formal dari pengajuan banding tersebut, seperti analisis di bawah ini: ,

1. Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
Dalam hal ini, PT B menulis Surat Bandingnya dalam Bahasa Indonesia, walaupun selanjutnya PT B menerjemahkannya dalam Bahasa Inggris sebagai kepentingan perusahaan.
2. Banding diajukan oleh PT B, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya
Banding juga sudah sesuai diajukan oleh PT B sendiri, yaitu pimpinan perusahaannya.

3. Banding diajukan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
Putusan Keberatan dikeluarkan pada tanggal 5 November 2010, sedangkan pengajuan banding pada tanggal 28 Januari 2011, selang kurang dari 3(tiga) bulan.
4. Terhadap 1(satu) keputusan diajukan 1(satu) Surat Banding
5. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding
Permohonan banding dapat diproses lebih lanjut apabila PT B sebagai Pemohon Banding menyebutkan alasan-alasan bandingnya.
6. Surat Banding dilampiri dengan salinan surat keputusan yang dibanding
Surat Banding dilampiri dengan salinan atau fotokopi Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding.

Dijelaskan pula bahwa apabila PT B mengajukan Banding, ada kewajiban bagi mereka untuk melunasi 50% dari pokok pajaknya, dimana dalam kasus ini PT B telah melunasi semua kewajibannya sejak dikeluarkan SKP. Dari ketentuan tersebut dan alasannya, dapat dilihat bahwa Pengajuan Banding tersebut sudah memenuhi semua syarat formal pengajuan Bandingnya.

Setelah 14 hari terhitung sejak surat permohonan banding diterima oleh Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak meminta Dirjen Pajak untuk membuat Surat Uraian Banding (SUB) maksimal dalam jangka waktu tiga bulan sejak permintaan tersebut. SUB tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2011. Disimpulkan dalam SUB tersebut bahwa Surat Banding yang diajukan oleh PT B telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Dirjen Pajak juga mengusulkan dalam SUB-nya kepada Pengadilan Pajak untuk *menolak* permohonan banding Pemohon Banding dan *tetap mempertahankan* keputusan keberatan Pemohon Banding.

PT B selanjutnya menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding, dalam hal ini diterima pada tanggal 12 April 2011. Dalam suratnya, disimpulkan bawa Pemohon Banding masih meyakini bahwa perhitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari – Desember 2007 atas nama PT B adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perincian PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar

Keterangan	PT B (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	1.723.811.286
PPh Pasal 26 Terutang	172.381.123
Kredit Pajak	(172.381.123)
PPh yang kurang / (lebih) dibayar	-
Sanksi Administrasi	-
Jumlah yang masih harus dibayar	-

Sumber: Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak

4.2.2 Persidangan

4.2.2.1 Sidang 1

Sidang pertama dilakukan pada tanggal 9 Juni 2011, dihadiri oleh Majelis, Kuasa Hukum Pajak, Pihak Terbanding dan Perwakilan PT B. Pada persidangan pertama kali ini, Pemohon Banding menyerahkan dokumen dokumen yang bersangkutan, antara lain:

1. Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Pajak sebagai representatif dari Pemohon Banding.
2. Ditunjukkan pula perubahan terakhir yang menyatakan xxx sebagai direktur dari PT B dan mempunyai hak untuk menandatangani baik surat surat terkait Banding maupun terkait dengan Keberatan.
3. Menyerahkan pula salinan yang sudah dilegalisasi dari *notarial deeds*.
4. Menyerahkan juga surat keberatan dimana menunjukkan bahwa keberatan yang diajukan sesuai dengan waktu yang sesuai.
5. Menyerahkan pula SKPKB Asli.

Dalam sidang tersebut, hal-hal yang didiskusikan antara lain:

1. Majelis memeriksa ketentuan formal terkait permintaan banding.
2. Majelis mengkonfirmasi bahwa dokumen yang disediakan sudah sesuai dengan ketentuan formal dari banding.
3. Majelis bertanya kepada Terbanding apakah Terbanding mempunyai pendapat lain terkait dengan formalitas dari dokumen.
4. Terbanding setuju bahwa Pemohon Banding sudah menyediakan ketentuan formal dengan sesuai.
5. Pemohon Banding menjelaskan *background* dari kasus sengketa tersebut, antara lain :
 - a. Bahwa basis legal yang digunakan Terbanding adalah Pasal 8 ayat *tax treaty* antara Indonesia dan Amerika Serikat.
 - b. Argumen yang digunakan Terbanding untuk mengenakan PPh Pasal 26 didasarkan apakah Pemohon Banding dapat menunjukkan bahwa jasa jasa tersebut memang dilakukan di Amerika Serikat.
 - c. Koreksi yang digunakan berdasarkan ekualisasi dengan PPN JLN.
 - d. Terbanding sadar bahwa ada PPN yang dihitung sendiri, secara eksplisit terlihat bahwa Terbanding sebenarnya mengakui bahwa ada utilisasi jasa dari luar daerah pabean Indonesia. Karena itu, argument Terbanding terkait dengan objek PPh Pasal 26, dimana didasarkan alasan bahwa jasa diselenggarakan di Indonesia, tentunya tidak sejalan

dengan pendekatannya dalam menentukan jumlah koreksi (menggunakan rekonsiliasi dengan objek PPN).

- e. Terbanding mengenakan PPh Pasal 26 pada tarif 10% atas jasa yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang berada di Amerika Serikat, dengan mempertimbangkan adanya *tax treaty* antara Indonesia dan Amerika Serikat.

6. Majelis bertanya apakah ada sengketa terkait dengan hal hal berikut:

- a. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak yang berada dalam sengketa PPh pasal 26 adalah sebesar Rp 8.855.955.215.
- b. Dasar koreksi dibuat berdasarkan rekonsiliasi dengan PPN JLN.
- c. Semua pengeluaran dikenakan dan dibayar kepada pihak yang berada di Amerika Serikat.

Dalam sidang tersebut dijelaskan pula bahwa dalam sidang selanjutnya Terbanding harus dapat menyiapkan respons atas kasus yang berada di dalam sengketa tersebut sedangkan PT B diharapkan untuk menyediakan *sample* dari faktur pajak yang dikeluarkan pihak dari Amerika.

4.2.2 Sidang 2

Sidang kedua dilakukan pada tanggal 7 Juli 2011 dihadiri oleh Majelis, Kuasa Hukum Pajak, Pihak Terbanding dan Perwakilan PT B. Pada persidangan kedua kali ini, Pemohon Banding menyerahkan dokumen dokumen yang bersangkutan yaitu surat kuasa dari pihak konsultan pajak, dimana menjelaskan bahwa pihak tersebut merupakan perwakilan dari pihak Pemohon Banding.

Dalam sidang tersebut, hal hal yang didiskusikan antara lain:

1. Agenda utama dari persidangan tersebut adalah agar mendapatkan pemahaman mendalam mengenai materi sengketa Banding. Semua pihak setuju bahwa PPh Pasal 26 yang berada dalam sengketa sejumlah Rp 8.855.955.215.

2. Majelis bertanya terhadap Terbanding untuk dapat menjelaskan pandangan mereka mengenai kasus tersebut. Dimana Terbanding membutuhkan waktu tambahan dikarenakan mereka hanya menerima kertas kerja dari auditor. Majelis lalu bertanya terhadap Pemohon Banding untuk dapat menjelaskan latar belakang dari perusahaan klien dan sifat dari transaksi yang terjadi dalam internal perusahaan tersebut.
3. Pemohon Banding menjelaskan latar belakang dari bisnis yang dilaksanakan klien.
4. Majelis meminta bukti pembayaran atas jasa jasa yang berhubungan. Majelis juga meminta pihak Pemohon Banding untuk menyiapkan *invoice* terkait (dikelompokkan berdasarkan tipe jasa).
5. Pihak Pemohon Banding menegaskan ulang bahwa formalitas dari argumen yang digunakan Terbanding sebagai dasar SKPKB PPh Pasal 26 tidak valid dan memberikan penjelasan seperti yang tertera dalam sidang pertama.
6. Majelis meminta Terbanding untuk menyiapkan Surat Penjelasan untuk dapat menjelaskan posisinya dalam kasus ini.

Dalam sidang tersebut dijelaskan pula bahwa dalam sidang selanjutnya, Pemohon Banding diharapkan untuk menyediakan *invoice* secara lengkap yang dikeluarkan oleh pihak perusahaannya yang berada di Amerika terkait dengan kasus ini.

4.2.3 Sidang 3

Sidang ketiga dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2011 dihadiri oleh Majelis, Kuasa Hukum Pajak, Pihak Terbanding dan Perwakilan PT B. Pada persidangan ketiga kali ini, Pemohon Banding menyerahkan *invoice* yang diminta dalam persidangan kedua.

Dalam sidang tersebut, Terbanding menjelaskan beberapa hal di bawah ini:

1. Koreksi positif dalam PPh Pasal 26 tersebut dilakukan berdasarkan perhitungan sendiri dari PPN JLN.

2. Dasar hukum yang digunakan terbanding, antara lain:
 - a. PPh Pasal 26 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 dengan perubahan terakhir menjadi UU No. 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa dalam penghasilan terkait di bawah ini, dalam nama atau bentuk apapun, yang dibayarkan atau terutang oleh institusi pemerintah, subyek pajak domestik, operator dari aktivitas, bentuk usaha tetap atau kantor representatif lainnya dari perusahaan asing selain dari bentuk usaha tetap di Indonesia, harus dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) atau penghasilan brutonya.
 - b. Pasal 29 paragraf (1) UU No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2009, terkait dengan Ketentuan Umum Perpajakan mengatakan bahwa Terbanding dapat melakukan audit untuk menentukan jumlah pajak dan untuk tujuan lain dalam pengimplementasian ketentuan hukum perpajakan.
3. Terbanding mengenakan tarif sebesar 10% atas PPh Pasal 26 tersebut dengan mempertimbangkan adanya *tax treaty* yang berlaku antara Indonesia dan Amerika Serikat.
4. Terbanding berpendapat bahwa dokumen-dokumen yang disediakan PT B tidak cukup membuktikan bahwa jasa jasa tersebut memang diselenggarakan di luar Indonesia.

Sesuai dengan penjelasan terbanding di atas, PT B menekankan bahwa formalitas dari argumen yang digunakan oleh Terbanding sebagai dasar mereka menjelaskan posisinya tidak valid, didukung dengan penjelasan di bawah ini:

1. Dikarenakan koreksi positif didasarkan atas rekonsiliasi dengan objek PPN JLN, maka dengan kata lain pendapat Terbanding bahwa adanya PPh Pasal 26 yang harus dipotong tersebut, didukung alasan bahwa jasa tersebut berada di Indonesia, berkontradiksi dengan pendekatannya dalam menentukan jumlah koreksi.
2. Terbanding menyatakan bahwa PPh Pasal 26 dikenakan tarif 10% atas jasa yang dilaksanakan oleh pihak Amerika Serikat dengan mempertimbangkan adanya *tax treaty* antara Indonesia dan Amerika

Serikat. Lebih lanjut, *tax treaty* hanya mengatur tiga tipe penghasilan (bunga, royalti dan dividen). Tipe penghasilan lainnya dapat dijadikan dasar pengenaan pajak didasarkan oleh adanya regulasi pajak yang ada.

3. PT B bertanya apa dasar Terbanding yang mengenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (apakah Terbanding mempertimbangkan hal tersebut sebagai royalti, bunga, atau dividen).

Dalam sidang tersebut dijelaskan pula bahwa Pemohon Banding diharapkan membuat *explanation letter* terkait Banding tersebut dan diserahkan paling lambat tanggal 18 Agustus 2011.

4.2.4 Sidang 4

Dalam sidang keempat yang diselenggarakan pada tanggal 6 September 2011, dihadiri oleh Majelis, Kuasa Hukum Pajak, Pihak Terbanding dan Perwakilan PT B. Pada persidangan keempat tersebut, Pemohon Banding juga telah menyerahkan *explanation letter* yang diminta pada persidangan sebelumnya.

Dalam sidang tersebut, hal hal yang didiskusikan antara lain:

1. Majelis meminta baik Terbanding dan Pemohon Banding untuk menjelaskan pandangan mereka tentang kasus yang sedang naik Banding ini.
2. Terbanding menjelaskannya sama persis seperti yang tertulis sebelumnya dalam Surat Uraian Banding.
3. PT B sebagai Pemohon Banding menekankan ulang hal yang telah mereka sebutkan sebelumnya sebagai alasan mereka mengajukan Banding ini.
4. Berdasarkan penjelasan yang dibuat baik oleh kedua pihak, Muncul beberapa pertanyaan dari Majelis antara lain sebagai berikut:
 - Majelis bertanya maksud dari “dokumen yang diberikan oleh PT B tidak cukup dapat membuktikan jasa mereka memang dilakukan di Amerika Serikat”.
 - Majelis bertanya opini Terbanding mengenai adanya kontradiksi dalam ekualisasi yang mereka lakukan.

- Apabila Terbanding mengatakan bahwa dokumen yang disediakan oleh PT B tidak cukup, maka Terbanding harus memberitahukan kepada PT B bahwa PT B harus menyiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan Terbanding.
5. Terbanding meminta waktu tambahan untuk menelaah kasus Banding ini, terutama berkaitan dengan latar belakang dalam pengenaan tarif 10%, dan kemungkinan membutuhkan beberapa penjelasan dari auditor pajak.
 6. Di sisi lain, Majelis bertanya mengenai sifat dari PPh Pasal 26 yang telah dipotong oleh PT B sebesar Rp 1.723.811.286 dalam PPh Pasal 26 retur dan meminta salinan dari retur tersebut.

4.2.5 Sidang 5

Sidang kelima dilakukan pada tanggal 29 September 2011 dihadiri oleh Majelis, Kuasa Hukum Pajak, Pihak Terbanding dan Perwakilan PT B. Pada persidangan kelima kali ini, Pemohon Banding menyerahkan salinan dari retur PPh Pasal 26 sebagai bahan dalam membuktikan sifat dari PPh Pasal 26 yang dijadikan sebagai objek pajaknya.

Dalam sidang tersebut, hal-hal yang didiskusikan antara lain:

1. Terbanding mengundang Penelaah Keberatan yang menangani kasus PPh Pasal 26 ini.
Penelaah Keberatan menjelaskan pandangannya sehubungan dengan kasus yang diajukan banding ini:
 - Argumen PT B yang menanyakan dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding dalam mengenakan tarif pajak 10% dianggap tidak relevan, dikarenakan PT B dalam tahap Keberatan tidak pernah menekankan argumen seperti itu.
 - Isu utama dalam kasus ini benar-benar hanya berhubungan dengan dokumen pendukung. Penelaah Keberatan menganggap bahwa tidak ada dokumen yang cukup yang dapat membuktikan bahwa jasa tersebut dilakukan di luar Indonesia.

- Dokumen-dokumen yang telah diberikan PT B dianggap hanya merupakan dokumen “standard” yang memang sudah diminta seperti surat kuasa, *explanation letter*, akta notaris dan lainnya.
 - PT B seharusnya secara proaktif menyediakan dokumen-dokumen lainnya seperti perjanjian, *sample of deliverables*, walaupun Terbanding tidak meminta dokumen tersebut.
2. Argumen dari PT B yang menanyakan dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding dalam mengenakan tarif 10% atas PPh Pasal 26 dianggap **relevan** dikarenakan alasan berikut ini:
- Koreksi dibuat berdasarkan rekonsiliasi dengan objek PPN yang dihitung sendiri
 - Tarif 10% tersebut ditentukan berdasarkan *tax treaty* antara Amerika Serikat dan Indonesia (dimana belum jelas apakah Terbanding mempertimbangkan pembayaran tersebut sebagai royalti, bunga atau dividen)
 - Terbanding (Auditor Pajak) sudah mengeluarkan produk *tax audit* yang legal berupa pemeriksaan pajak NIHIL terhadap PPN yang dihitung sendiri.
 - Pihak Amerika Serikat tidak memiliki BUT di Indonesia. Sesuai Pasal 8 ayat 1 *tax treaty* antara Amerika Serikat dan Indonesia, apabila jasa dikenakan pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan apakah pihak Amerika Serikat melakukan jasanya melalui BUT di Indonesia.
3. Berdasarkan penjelasan yang dibuat baik oleh Terbanding dan PT B, Majelis menanyakan beberapa pertanyaan di bawah ini:
- Walaupun sengketa mengenai pengenaan tarif 10% terhadap PPh Pasal 26 tidak dipertanyakan dalam level Keberatan, itu merupakan hak Majelis untuk mempertimbangkan argumen PT B karena isu tersebut relevan.
 - Majelis bertanya kepada Terbanding untuk menjelaskan esensi dari PPN yang dihitung sendiri.

Terbanding menjelaskan bahwa PPN tersebut diambil dari utilisasi jasa dari luar Indonesia.

- Majelis bertanya mengenai dokumen secara rinci yang telah disediakan oleh PT B selama level *tax audit* dan level Keberatan.
- Pada dasarnya semua perjanjian dibuat dalam bahasa Inggris, Majelis meminta PT B untuk menerjemahkan dengan penerjemah terpercaya untuk menghindari salah paham dalam interpretasinya.
- Terbanding meminta waktu tambahan untuk memeriksa kasus, secara spesifik dalam masalah latar belakang pengenaan tarif 10%, dan mungkin juga membutuhkan penjelasan lain dari auditor pajak.

Dalam sidang tersebut dijelaskan pula bahwa dalam sidang selanjutnya, Pemohon Banding diharapkan untuk menyediakan dokumen pendukung yang diminta Majelis yaitu:

1. Perjanjian yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah terpercaya.
2. Salinan dari semua tanda terima dokumen selama proses *tax audit* dan Keberatan.

4.2.6 Sidang 6

Sidang keenam dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2011 dihadiri oleh Majelis, Kuasa Hukum Pajak, Pihak Terbanding dan Perwakilan PT B. Pada persidangan keenam kali ini, Pemohon Banding menyerahkan semua dokumen yang diminta pada persidangan sebelumnya. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa kasus PPh Pasal 26 ini sudah ditutup dan diserahkan ke Majelis.

4.3 Penjelasan dan Analisis Koreksi

4.3.1 Dasar Pemikiran Terbanding

Pemeriksa melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yaitu SPT Tahunan PPh Pasal 26, laporan keuangan, jurnal umum maupun dengan cara ekualisasi PPh Pasal 26 dengan PPN Jasa Luar Negeri. Berikut penjelasan

Pemeriksa sebagai Terbanding terkait dengan koreksi yang ada, dasar hukum yang digunakan Terbanding adalah:

1. PPh Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ditegaskan bahwa *atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:*
 - a. *dividen;*
 - b. *bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;*
 - c. *royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;*
 - d. *imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;*
 - e. *hadiah dan penghargaan;*
 - f. *pensiun dan pembayaran berkala lainnya.*
2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ditegaskan bahwa *Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

3. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak mengatur bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk:
 - a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak; dan
 - b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Pasal 8 ayat (1) *tax treaty* antara Indonesia dan Amerika Serikat tentang Laba Usaha diatur bahwa Laba suatu perusahaan yang berkedudukan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara itu kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap.

Adapun dari aspek material, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

1. Koreksi positif objek PPh Pasal 26 sebesar Rp 8.855.955.215 sesuai hasil ekualisasi dengan objek Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN) . Atas koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp 8.855.955.215 terutang PPh Pasal 26 sebesar Rp 885.595.522 dengan tarif 10% mengingat adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

2. Sesuai tanggapan pemeriksa KPP PMA Lima tertanggal Maret 2010 atas keberatan PT B ditegaskan bahwa koreksi positif objek PPh Pasal 26 sebesar Rp 8.855.955.215 sesuai hasil ekualisasi dengan objek PPN JLN. Di dalam tanggapan PT B yang dilampirkan, kurang dapat dibuktikan dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa jasa-jasa tersebut dilakukan di luar negeri dan termasuk cara penghitungannya sehingga Tim Pemeriksa

tetap mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp 8.855.955.215. Atas tanggapan pemeriksa tersebut maka dilakukan penelitian sesuai data–data yang diserahkan PT B dalam proses keberatan dan diketahui bahwa memang tidak terdapat dokumen-dokumen yang dapat diyakini dan dapat membuktikan bahwa memang jasa-jasa berupa *recruitment service, training service, consulting service, information technology service, administration service dan sebagainya yang dilakukan oleh Pihak PT B yang berada di Amerika Serikat kepada PT B tersebut dilakukan di luar negeri (Amerika Serikat).*

3. Sebagaimana tanggapan PT B tertanggal 28 April 2010 atas permintaan keterangan Nomor : S-1712/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 9 April 2010 yang menyatakan bahwa jasa *recruitment, training, consulting, information technology service, administration service* adalah termasuk penghasilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh maka sudah tepat apabila atas koreksi positif objek PPh Pasal 26 sebesar Rp 8.855.955.215 tersebut dikenakan PPh Pasal 26 mengingat bahwa PT B tidak dapat membuktikan bahwa jasa-jasa tersebut dilakukan di luar negeri (Amerika Serikat) sehingga ketentuan mengenai laba usaha dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menurut PT B adalah "*lex specialis derogat lex generalis*" terhadap UU PPh, *tidak dapat digunakan* oleh PT B sebagai argumentasi (dasar hukum) dalam keberatannya.

4.3.2 Tanggapan Wajib Pajak (PT B)

Berikut beberapa alasan dari PT B terkait dengan koreksi tersebut:

- Bahwa salah satu dasar hukum yang dipakai Terbanding dalam mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 26 adalah Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat, yang antara lain berbunyi sebagai berikut "*Laba*

suatu perusahaan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara itu kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui suatu Bentuk Usaha Tetap...”

- Bahwa dalam salah satu butir uraian penjelasan yang dibuat oleh Terbanding, Terbanding berpendapat bahwa Pasal 8 ayat (1) *tax treaty* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat tidak dapat digunakan oleh PT B dalam keberatannya, dikarenakan PT B tidak dapat membuktikan bahwa jasa-jasa tersebut dilakukan di Amerika Serikat.
- Bahwa argumen yang digunakan Terbanding untuk mengenakan PPh Pasal 26 atas penghasilan Pihak PT B di Amerika Serikat didasarkan pada dapat tidaknya PT B membuktikan bahwa jasa tersebut dilakukan di Amerika Serikat (yang pada kenyataannya hal ini dapat dibuktikan oleh PT B) dan bukan didasarkan apakah Pihak PT B di Amerika Serikat melakukan usaha di Indonesia melalui suatu BUT. Bahwa pemahaman tersebut tidaklah sejalan dengan apa yang diatur oleh *tax treaty* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat.
- Bahwa pada kenyataannya Pihak PT B di Amerika Serikat tidak menjalankan usaha di Indonesia melalui BUT. Oleh karenanya dengan hanya menggunakan ketentuan ini, dengan sendirinya koreksi DPP PPh Pasal 26 tersebut harus dibatalkan dengan hukum, karena memang sudah seharusnya pembayaran atas pemberian jasa aktif tersebut tidak terutang PPh Pasal 26, sebagaimana diatur dalam ketentuan *tax treaty* itu sendiri.
- Bahwa pada proses pemeriksaan dan keberatan, PT B telah memberikan data-data sebagai berikut:
 - Seluruh *invoice* sehubungan dengan *inter-company transaction* selama tahun 2007.
 - *Agreement* sehubungan dengan *inter-company transaction*.

- Matriks penjelasan *inter-company transaction* beserta dasar dan metode perhitungan biaya.
 - Surat Keterangan Domisili atas nama Pihak PT B di Amerika Serikat.
-
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan informasi yang rinci, mengenai jasa-jasa yang dilakukan oleh Pihak PT B di Amerika Serikat, perhitungan *fee* atas jasa tersebut dan juga manfaat atas jasa tersebut. Dokumen-dokumen tersebut dapat menerangkan secara jelas jenis jasa, manfaat, cara penghitungan *fee* atas jasa tersebut. Oleh karenanya dalam hal Terbanding menyatakan bahwa dokumen tersebut belum dapat menyakinkan, maka Terbanding seharusnya memberikan petunjuk kepada PT B, contoh dokumen seperti apa yang diharapkan oleh Terbanding untuk dapat meyakini Terbanding, yang sampai saat ini, Pemohon Banding tidak pernah mendapatkan penjelasan dan dokumen rincian dokumen yang diminta oleh Terbanding.
 - Jika Terbanding berpendapat bahwa jasa-jasa tersebut dilakukan di Indonesia dan oleh karenanya Terbanding mengenakan PPh Pasal 26 atas jasa tersebut, Terbanding harus membuktikan bahwa jasa tersebut dilakukan di Indonesia.
 - Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat, menyatakan bahwa “*Laba suatu perusahaan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak dinegara itu kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui suatu Bentuk Usaha Tetap...*”. Dengan kata lain kena pajak atau tidaknya penghasilan tersebut di Indonesia, didasarkan pada apakah Pihak PT B di Amerika Serikat melakukan usaha di Indonesia melalui suatu BUT dan bukan apakah jasa tersebut dilakukan di Indonesia. Oleh karenanya sepanjang Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Pihak PT B di Amerika Serikat melakukan usaha di Indonesia melalui BUT, maka atas penghasilan yang diterima Pihak PT B di

Amerika Serikat tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia (terutang PPh Pasal 26).

- Lebih lanjut, dalam penjelasannya, Terbanding mengatakan bahwa dalam melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26, Terbanding menggunakan ekualisasi antara objek PPN Jasa Luar Negeri (pemanfaat jasa dari luar daerah pabean) dan PPh Pasal 26 untuk menentukan besarnya jumlah koreksi DPP PPh Pasal 26, dan beranggapan bahwa PPh Pasal 26 yang harus terutang sama dengan jumlah PPN yang terutang atas pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean tersebut.
- Bahwa pengakuan adanya PPN JLN oleh Terbanding tersebut secara langsung dapat diartikan bahwa, pada dasarnya Terbanding mengakui adanya pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean (dengan kata lain, ada penyerahan jasa dilakukan di luar daerah pabean). Oleh karenanya, dalam hal Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 dengan beranggapan bahwa jasa tersebut dilakukan di dalam negeri, maka Terbanding tidak konsisten dengan pendekatan yang dilakukan dalam melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26.
- Jika Terbanding, menganggap bahwa jasa tersebut dilakukan di Indonesia, seharusnya PPN yang terutang adalah PPN atas penyerahan jasa di dalam negeri, bukan PPN JLN (dimana Terbanding tidak melakukan koreksi atas pembayaran PPN tersebut). Oleh karenanya menurut pendapat PT B, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harus dibatalkan demi hukum.
- Lebih lanjut, dalam uraian penjelasan yang dibuat oleh Terbanding, Terbanding mengenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 10% atas pembayaran jasa ke luar negeri tersebut, mengingat adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Berdasarkan PT B sebagai Wajib Pajak, **tidak terdapat informasi mengenai atas dasar apa Terbanding mengenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 10% tersebut (apakah**

Terbanding, beranggapan bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran royalty, bunga atau dividen).

- Sebagaimana dapat diketahui bersama bahwa *tax treaty* pada dasarnya mengatur hak pemajakan atas suatu penghasilan untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Lebih lanjut, *tax treaty* hanya mengatur 3 jenis tarif atas 3 jenis penghasilan (yakni, bunga, royalti dan dividen). Untuk jenis penghasilan lainnya, dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku di Negara pihak persetujuan atau dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh *tax treaty*. Bahwa, pada dasarnya pembayaran yang dilakukan oleh PT B, merupakan pembayaran atas pemanfaatan jasa, bukan pembayaran bunga, royalti ataupun dividen, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 8 *tax treaty* Indonesian dan Amerika Serikat, maka atas penghasilan tersebut dikenakan pajak di Amerika Serikat, bukan di Indonesia.

4.3.3 Analisis Koreksi

Perhitungan PPh Pasal 26 kurang bayar menurut Keputusan DJP No. KEP-1169/WPJ.07/2010 dibandingkan dengan Perhitungan PT B adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 26 kurang bayar menurut KEP-1169/WPJ.07/2010 dibandingkan dengan Perhitungan PT B

Keterangan	KEP- 1169/WPJ.07/2010	PT B	Koreksi
Objek PPh Pasal 26	10.579.766.501	1.723.811.286	8.855.955.215
PPh Pasal 26 terutang	1.057.976.645	172.381.123	885.595.522
Kredit Pajak	(172.381.123)	(172.381.123)	-
PPh yang Kurang / (Lebih) Dibayar	885.595.522	-	885.595.522
Sanksi Administrasi	407.373.940	-	407.373.940
Total Pajak yang Kurang / (Lebih) Dibayar	1.292.969.462	-	1.292.969.462

Atas Keputusan DJP No. KEP-1169/WPJ.07/2010 tertanggal 5 November 2010 di atas, PT B tidak setuju dengan koreksi fiskal atas dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp 8.855.955.215 sehingga keseluruhan perhitungan koreksi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Keseluruhan Perhitungan Koreksi Fiskal PPh Pasal 26

Keterangan	Dasar Pengenaan Pajak	PPh Terhutang	Kredit Pajak	PPh yang Kurang / (Lebih) Dibayar	Sanksi Administ rasi	Jumlah yang harus dibayar
KEP-1169	10.579.766.501	1.057.976.645	(172.381.123)	885.595.522	407.373.940	1.292.969.462
Perhitungan SPT PT B	1.723.811.286	172.381.123	(172.381.123)	-	-	-
Koreksi	8.855.955.215	885.595.522	-	885.595.522	407.373.940	1.292.969.462
PT B Setuju	-	-	-	-	-	-
PT B Tidak Setuju	8.855.955.215	885.595.522	-	885.595.522	407.373.940	1.292.969.462
Menurut PT B	1.723.811.286	172.381.123	(172.381.123)	-	-	-

Selanjutnya dalam kasus ini terlihat ketidakkonsistenan dari Terbanding dalam melakukan koreksi fiskal tersebut, dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini:

1. Alasan Pemohon Banding terkait ekualisasi PPN JLN dalam bantahannya atas alasan Terbanding kurang tepat dan tidak didasari oleh dasar hukum yang tepat

- Di dalam penjelasannya, Terbanding telah mengatakan bahwa dalam melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26, Terbanding menggunakan ekualisasi antara objek PPN Jasa Luar Negeri

(pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean, dimana basisnya terdapat tagihan dari pihak Amerika Serikat ke pihak Indonesia) dan PPh Pasal 26 untuk menentukan besarnya jumlah koreksi DPP PPh Pasal 26, dan beranggapan bahwa PPh Pasal 26 yang harus terutang sama dengan jumlah PPN JLN, secara langsung dapat diartikan bahwa sebenarnya Terbanding telah mengakui adanya pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

- Disini Pemohon Banding mengatakan bahwa apabila Terbanding menganggap bahwa jasa tersebut dilakukan di Indonesia, seharusnya PPN yang terutang adalah PPN Dalam Negeri atas penyerahan jasa di dalam negeri.
- Padahal alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PPN yang bersifat *destination principle* dan juga dengan ketentuan Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan PPN JLN yang diatur di Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.03/2010 yang menyatakan bahwa saat terutangnya PPN JLN tersebut dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean **di dalam Daerah Pabean**.
- Sehingga seharusnya PT B dapat mengemukakan dasar hukum di balik bantahannya terhadap Terbanding yang menyatakan bahwa apabila ada perhitungan PPN JLN tersebut maka dengan sendirinya sudah ada pengakuan pemanfaatan jasa yang terdapat di luar negeri.

2. Penerapan tarif 10% dalam menghitung PPh Pasal 26 terutang

- Sebagaimana dapat diketahui bersama bahwa *tax treaty* pada dasarnya mengatur hak pemajakan atas suatu penghasilan untuk menghindari pengenaan pajak berganda, dalam hal ini adanya *tax treaty* antara Amerika Serikat dan Indonesia, dalam *tax treaty* tersebut hanya mengatur 3 jenis tarif atas 3 jenis penghasilan sebagai berikut:
 - Bunga --- maksimum 10%
 - Royalti --- maksimum 10%

- Dividen --- maksimum 15%
- Untuk jenis penghasilan lain di luar ketiga jenis penghasilan tersebut, dikenai tergantung dari hak pemajakan, yaitu dapat dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku di Negara pihak persetujuan atau dapat dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh *tax treaty*.
- Pada dasarnya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding, merupakan pembayaran atas pemanfaatan jasa, bukan pembayaran bunga, royalti maupun dividen. Apabila hal tersebut merupakan pembayaran atas pemanfaatan jasa yang dapat dikenakan PPh Pasal 26, seharusnya dikenakan tarif sebesar 20% sesuai dengan PPh Pasal 26.
- Sehingga tidak jelas alasan dan dasar hukum Terbanding mengenakan tarif 10% ini sampai akhir persidangan.

3. Pemohon Banding tidak mempunyai BUT di Indonesia

- Diketahui bahwa Terbanding dalam mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 26nya adalah dengan menggunakan dasar hukum Pasal 8 ayat (1) *tax treaty*.
- Padahal di dalam salah satu butir uraian penjelasan lain yang dibuat oleh Terbanding. Terbanding berpendapat bahwa Pasal 8 ayat (1) *tax treaty* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat tidak dapat digunakan oleh PT B dalam keberatannya, dikarenakan PT B tidak dapat membuktikan bahwa jasa-jasa tersebut dilakukan di Amerika Serikat.
- Bahwa argumen yang digunakan Terbanding untuk mengenakan PPh Pasal 26 atas penghasilan dari pihak perusahaan di Amerika Serikat didasarkan pada dapat tidaknya PT B membuktikan bahwa jasa tersebut dilakukan di Amerika Serikat dan bukan didasarkan apakah pihak Amerika Serikat melakukan usaha di Indonesia melalui suatu BUT, pada kenyataannya pihak Amerika Serikat memang tidak menjalankan usaha di Indonesia melalui BUT. Oleh karenanya dengan

hanya menggunakan ketentuan ini, dengan sendirinya koreksi DPP Pasal 26 harus dibatalkan dengan hukum, karena memang sudah seharusnya pembayaran atas jasa tersebut tidak terutang PPh Pasal 26.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dasar pemeriksa dalam pengenaan koreksi fiskal PPh Pasal 26 tersebut masih belum jelas hingga akhir persidangan. Pihak perwakilan dari Terbanding pun kurang mengerti dengan analisis koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa. Pihak Terbanding cenderung menunda-nunda pemberian argumen dengan menyatakan bahwa Terbanding membutuhkan waktu tambahan, sehingga pada akhirnya harus memanggil Penelaah Keberatan terkait koreksi tersebut. Dapat dilihat bahwa fokus utama yang diberikan oleh Pemeriksa adalah keyakinan bahwa sebenarnya pajak tersebut bukan dijalankan di Amerika Serikat dikarenakan pendapat bahwa masih kurangnya dokumen yang diberikan oleh pihak PT B yang dapat menunjukkan bahwa jasa-jasa yang dikenakan koreksi tersebut memang dijalankan di Amerika Serikat. Sampai akhir persidangan, Terbanding juga belum dapat mengemukakan dasar hukum di balik tarif 10% yang dikenakan di dalam koreksi fiskal PPh Pasal 26 tersebut.
2. Pajak yang terkait dengan koreksi fiskal PPh Pasal 26 ini adalah PPh Pasal 26 itu sendiri, *tax treaty* antara Indonesia dan Amerika Serikat khususnya Pasal 8 ayat 1 mengenai Laba Usaha, dan PPN Jasa Luar Negeri (PPN JLN) mengingat di dalam kasus ini koreksi fiskal tersebut diperoleh dari hasil ekualisasi dengan PPN JLN.
3. Dari sisi kronologis terjadinya Banding mulai dari dilakukannya pemeriksaan, PT B telah melakukan semua prosedur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan juga sesuai dengan waktu yang ditentukan, bahkan terlihat ada ketidaktelitian dari pihak Pemeriksa dalam pengenaan sanksi terhadap PT B yang pada akhirnya sudah dikoreksi dengan baik sesuai dengan sanksi yang dihitung oleh pihak PT B. Dari sisi alur proses Banding, PT B mengikuti segala prosedur dengan sesuai dan mengikuti persidangan

dengan tertib. Sampai dengan laporan magang ini selesai dibuat, putusan dari Majelis belum dikeluarkan walaupun kasus sudah ditutup.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Pihak PT B adalah:

1. Hendaknya PT B lebih pro-aktif dalam proses penelitian Keberatan maupun dalam proses Banding, lebih menyediakan dokumen pendukung yang dapat merepresentasikan bahwa jasa tersebut memang dilakukan di Amerika Serikat dan juga hendaknya dokumen tersebut disimpan dengan rapi sehingga ketika persidangan berjalan dapat membawa dokumen tersebut dengan lengkap dan lebih representatif.
2. Diharapkan PT B dapat memberikan alasan atas pengenaan dasar hukum yang lebih jelas terkait bantahan PT B terhadap koreksi Terbanding.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Pihak Terbanding adalah:

1. Kembangkan tingkat pemahaman perpajakan baik secara teknis maupun pengetahuan atas kasus terkait. Sebagai representasi dari pihak pemeriksa pajak, seharusnya pihak Terbanding mengerti dengan jelas dasar hukum yang seharusnya digunakan.
2. Diharapkan pihak representasi dari Terbanding benar-benar mengerti kasus yang sedang dalam proses Banding, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar, karena dapat dilihat bahwa pihak Terbanding yang datang ke persidangan kurang mengerti dengan kasus tersebut.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Tempat Magang (PT Q):

1. Diharapkan bimbingan dari senior atas kasus terkait maupun pekerjaan lainnya selama proses magang dapat ditingkatkan.

DAFTAR REFERENSI

_____. *Pendidikan Perpajakan Modul 2*. Jakarta : Tax Training House IKPI.

Darussalam, (2010). *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.

Devano, S.,& Rahayu, S.K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.

Muljono, Djoko. (2010). *Hukum Pajak: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Suhartono, Rudy & Wirawan B. I. (2010). *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.


Sundoro. (2009). *Studi Kasus Banding Pengadilan Pajak II*. Jakarta: Semar Publishing.

Surahmat, Rachmanto. (2000). *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda : Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Tjahjono, Achmad. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



Lampiran I: Ilustrasi Struktur Organisasi PT QRS (telah diolah kembali)





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING LIMA

Jalan TMP Kalibata
 Jakarta Selatan 12760
 E-mail kpp.pms.lima@pajak.go.id
 Homepage DJP www.djp.go.id
 Homepage Kanwil www.kanwiljakalakkhusus.go.id

Telepon (021) 7982388 (hunting)
 Faksimili (021) 7980024, 7901322
 Complaint center (021) 79188277
 SMS center 081 888 4636 (info)
 Call center (021) 5262915

Nomor : PEMB- 091/WPJ.07/KP.0600/2009
 Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

11 Agustus 2009

Yth. Direktur [Redacted]
 [Redacted]

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-116.LWPJ.07/KP.0600/2009 tanggal 29 Juni 2009 bersama ini diberitahukan bahwa :

No.	Nama/ N I P	Rangkat/ Golongan	Jabatan
1.	[Redacted]	Penata / III-c	Supervisor
2.	[Redacted]	Penata Muda Tk.1 / III-b	Ketua Tim
3.	[Redacted]	Penata Muda / III-a	Anggota Tim

diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan lapangan di bidang perpajakan terhadap perusahaan/ pekerjaan Saudara di bawah ini :

Nama : [Redacted]
 NPWP : [Redacted]
 Alamat : [Redacted]

Masa & Tahun Pajak : [0107] [1207]

Tujuan Pemeriksaan : Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diminta agar Saudara memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
 KEPALA
 KANTOR PELAYANAN
 PAJAK PENANAMAN
 MODAL ASING LIMA
 KANWIL DJP J
 [Redacted Signature]

Diterima oleh :
 Jabatan :
 Tanggal :
 Td.tgn/cap :

S.3.0.23.81



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING LIMA
Jalan TMB Kalibata
Jakarta Selatan 12740
E-Mail : kpp.pma.lima @pajak.go.id
Homepage DJP : www.pajak.go.id
Homepage Kanwil : www.kanwilpajakhusus.go.id
Telepon : (021) 7982388 ext 512
Faksimile : (021) 7901322
Complain Center : (021) 7072255
SMS Center : 081 888 4536
Call Center : (021) 5262915

Nomor : Pem- **256** /WPJ.07/KP.0600/2009 10 Nopember 2009
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : **Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan**

Yth. Pimpinan

Selubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN- 116.L/WPJ.07/KP.0600/2009 tanggal 29 Juni 2009, bersama ini disampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir. Saudara dapat memberikan tanggapan tertulis dalam bentuk :

- a. **Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan**, dalam hal Saudara menyetujui seluruh hasil pemeriksaan ; atau
- b. **Surat sanggahan yang disertai dengan alasan yang mendukung sanggahan**, dalam hal Saudara tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan.

Mengingat hasil pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus Saudara penuhi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini Saudara diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dan tidak hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu tersebut, maka hasil pemeriksaan dianggap telah Saudara setujui seluruhnya dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan serta kewajiban pajak Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Raden Setyadi Aris Handono
NIP 060083101

Diterima oleh	:
Jabatan	:
Tanggal	:
Tanda tangan/cap	:

S.3.0.23.85



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING LIMA

Jalan TMB Kalibata
Jakarta Selatan 12740
E-Mail : kpp.pma.lima @pajak.go.id
Homepage DJP : www.pajak.go.id
Homepage Kanwil : www.kanwilpajakkh

Telepon : (021) 7982388 ext 512
Faksimile : (021) 7901322
Complain Center : (021) 7072255
SMS Center : 081 888 4536
Call Center : (021) 5262915

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN

Tahun Pajak : 2007

NO.	POS - POS YANG DIKOREKSI	JUMLAH KOREKSI	DASAR DILAKUKAN KOREKSI																																																			
I. OBYEK PPh BADAN																																																						
1	Peredaran Usaha	Rp 3,774,867,902	<p>Menurut WP/SPT Rp 43,399,135,958 Menurut Pemeriksaan Rp 47,174,003,860 Koreksi Rp 3,774,867,902</p> <p>Koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp 3.774.867.902,- yang kurang dilaporkan sebagai peredaran usaha sebagai hasil dari ekualisasi dengan DPP PPN.</p>																																																			
2	Biaya Usaha	Rp 1,099,377,563	<p>Menurut WP/SPT Rp 46,442,955,702 Menurut Pemeriksaan Rp 45,343,578,139 Koreksi Rp 1,099,377,563</p> <p>Rp 662,615,261 Koreksi positif biaya hyphotetical taxes yang tidak ada bukti pendukungnya.</p> <p>Rp 51,272,005 Koreksi positif biaya sewa karena terlalu besar membebankan biaya sewa yang dibayar tahun 2006.</p> <p>Rp 385,490,297 Koreksi positif biaya lain-lain merupakan biaya entertainment yang tidak memenuhi SE-27/PJ.22/1986 tanggal 13 Juni 1986 untuk dapat dibebankan sebagai biaya.</p>																																																			
<p>Perhitungan Pajak Terutang menurut SPHP :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Peredaran Usaha</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">47,174,003,860</td></tr> <tr><td>HPP</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Laba Bruto Usaha</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">47,174,003,860</td></tr> <tr><td>Biaya Usaha</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">45,343,578,139</td></tr> <tr><td>Penghasilan Neto Dlm Negeri</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">1,830,425,721</td></tr> <tr><td>Penghasilan dari luar Usaha</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">2,462,295,486</td></tr> <tr><td>Biaya dari Luar Usaha</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Penghasilan Neto</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">4,292,721,207</td></tr> <tr><td>Penghasilan yg dikenakan PPh Final</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">11,171,175</td></tr> <tr><td>Penyesuaian Fiskal Positif</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">5,618,677,402</td></tr> <tr><td>Penyesuaian Fiskal Negatif</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Penghasilan Neto</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">9,900,227,434</td></tr> <tr><td>Kompensasi Kerugian</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">9,900,227,434</td></tr> <tr><td>Penghasilan Kena Pajak</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Pajak Terutang</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Kredit Pajak</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">2,650,150,013</td></tr> <tr><td>PPh Kurang (Lebih) Bayar</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">(2,650,150,013)</td></tr> </table>				Peredaran Usaha	Rp	47,174,003,860	HPP	Rp	0	Laba Bruto Usaha	Rp	47,174,003,860	Biaya Usaha	Rp	45,343,578,139	Penghasilan Neto Dlm Negeri	Rp	1,830,425,721	Penghasilan dari luar Usaha	Rp	2,462,295,486	Biaya dari Luar Usaha	Rp	0	Penghasilan Neto	Rp	4,292,721,207	Penghasilan yg dikenakan PPh Final	Rp	11,171,175	Penyesuaian Fiskal Positif	Rp	5,618,677,402	Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp	0	Penghasilan Neto	Rp	9,900,227,434	Kompensasi Kerugian	Rp	9,900,227,434	Penghasilan Kena Pajak	Rp	0	Pajak Terutang	Rp	0	Kredit Pajak	Rp	2,650,150,013	PPh Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(2,650,150,013)
Peredaran Usaha	Rp	47,174,003,860																																																				
HPP	Rp	0																																																				
Laba Bruto Usaha	Rp	47,174,003,860																																																				
Biaya Usaha	Rp	45,343,578,139																																																				
Penghasilan Neto Dlm Negeri	Rp	1,830,425,721																																																				
Penghasilan dari luar Usaha	Rp	2,462,295,486																																																				
Biaya dari Luar Usaha	Rp	0																																																				
Penghasilan Neto	Rp	4,292,721,207																																																				
Penghasilan yg dikenakan PPh Final	Rp	11,171,175																																																				
Penyesuaian Fiskal Positif	Rp	5,618,677,402																																																				
Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp	0																																																				
Penghasilan Neto	Rp	9,900,227,434																																																				
Kompensasi Kerugian	Rp	9,900,227,434																																																				
Penghasilan Kena Pajak	Rp	0																																																				
Pajak Terutang	Rp	0																																																				
Kredit Pajak	Rp	2,650,150,013																																																				
PPh Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(2,650,150,013)																																																				

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN

Tahun Pajak : 2007

NO.	POS - POS YANG DIKOREKSI	JUMLAH KOREKSI	DASAR DILAKUKAN KOREKSI
II.	OBJEK PPh Pasal 21	Rp 3,716,614,860	<p>Menurut WP/SPT Rp 23,359,690,883 Menurut Pemeriksa Rp 27,076,305,743 Koreksi Positif Rp 3,716,614,860</p> <p>3,716,614,860 Koreksi positif objek PPh Pasal 21 yang kurang dipotong sesuai kualifikasi dengan pembebanan biaya.</p> <p><i>Perhitungan Pajak Terutang menurut SPHP :</i> Objek Pajak Rp 27,076,305,743 Pajak Terutang Rp 6,809,659,066 Kredit pajak Rp 6,623,828,366 PPh kurang dibayar (Pokok Pajak) Rp 185,830,700</p>
III.	OBJEK PPh Pasal 23	Rp 776,544,177	<p>Menurut WP/SPT Rp 3,742,784,242 Menurut Pemeriksa Rp 4,519,328,419 Koreksi Positif Rp 776,544,177</p> <p>Rp 776,544,177 Koreksi positif objek PPh Pasal 23 yang kurang dipotong sesuai kualifikasi dengan pembebanan biaya.</p> <p><i>Perhitungan Pajak Terutang menurut SPHP :</i> Objek Pajak Rp 4,519,328,419 Pajak Terutang Rp 185,689,084 Kredit pajak Rp 150,744,596 PPh kurang dibayar (Pokok Pajak) Rp 34,944,488</p>
IV.	OBJEK PPh Final Pasal 4 (2)	Rp 0	<p>Menurut WP/SPT Rp 1,301,273,877 Menurut Pemeriksa Rp 1,301,273,877 Koreksi Positif Rp 0</p> <p><i>Perhitungan Pajak Terutang menurut SPHP :</i> Objek Pajak Rp 1,301,273,877 Pajak Terutang Rp 130,127,378 Kredit pajak Rp 130,127,378 PPh kurang dibayar (Pokok Pajak) Rp 0</p>
V.	OBJEK PPh Pasal 26	Rp 8,855,955,215	<p>Menurut WP/SPT Rp 1,723,811,286 Menurut Pemeriksa Rp 10,579,766,501 Koreksi Positif Rp 8,855,955,215</p> <p>Rp 8,855,955,215 Koreksi positif objek PPh Pasal 26 yang kurang dipotong sesuai kualifikasi dengan objek PPN JLN.</p> <p><i>Perhitungan Pajak Terutang menurut SPHP :</i> Objek Pajak Rp 10,579,766,501 Pajak Terutang Rp 1,057,976,645 Kredit pajak Rp 172,381,123 PPh kurang dibayar (Pokok Pajak) Rp 885,595,522</p>
VI.	OBJEK PPN DN	Rp 0	<p>Menurut WP/SPT Rp 43,749,385,031 Menurut Pemeriksa Rp 43,749,385,031 Koreksi Positif Rp 0</p> <p><i>Perhitungan Pajak Terutang menurut SPHP :</i> Penyerahan Kena Pajak Rp 43,749,385,031 Pajak Terutang Rp 4,374,938,502 Kredit Pajak Rp 3,175,941,922 PPN DN Kurang Dibayar (Pokok Pajak) 1,198,996,580</p>

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN

Tahun Pajak : 2007

NO.	POS - POS YANG DIKOREKSI	JUMLAH KOREKSI	DASAR DILAKUKAN KOREKSI	
VI.	OBJEK PPN JLN	Rp 0	Menurut WP/SPT Menurut Pemeriksa Koreksi Positif	Rp 18,952,380,617 Rp 18,952,380,617 Rp 0
			Perhitungan Pajak Terutang menurut SPHP :	
			Penyerahan Kena Pajak	Rp 18,952,380,617
			Pajak Terutang	Rp 1,895,238,055
			Kredit Pajak	Rp 1,895,238,055
			PPN JLN Kurang Dibayar (<i>Pokok Pajak</i>)	0
VII.	KREDIT PAJAK PPh BADAN	Rp 18,902,361	Menurut WP/SPT Menurut Pemeriksa Koreksi Positif	Rp 2,669,052,374 Rp 2,650,150,013 Rp 18,902,361
			Koreksi positif fiskal luar negeri sebesar Rp 6.000.000,00 merupakan fiskal LN yang disetor pada tahun 2006 dan tahun 2008, sehingga tidak dapat dikreditkan dalam tahun 2007.	
			Koreksi positif bukti potong PPh pasal 23 yang tidak dapat dikreditkan sesuai hasil ekualisasi dengan DPP PPN	
VIII.	KREDIT PPN	Rp 1,198,996,580	Menurut WP/SPT Menurut Pemeriksa Koreksi Positif	Rp 4,374,938,502 Rp 3,175,941,922 Rp 1,198,996,580
			Koreksi positif kredit PPN terdiri dari :	
			1,177,493,942	Koreksi pajak masukan dalam negeri sesuai pasal 9 ayat 9 UU Tahun 2000, berupa SSP PPN JLN yang tidak boleh dikreditkan karena melewati 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
			21,502,638	Koreksi positif Pajak masukan DN karena jawaban klarifikasi FP menyatakan "tidak ada".
			<u>1,198,996,580</u>	

Menyetujui

Kepala Kantor

Raden Setyadji Aris Handono
NIP 060083101

Jakarta, 30 Nopember 2009

Tim Pemeriksa Pajak
Ketua KelompokAriyanto Perhadi
NIP 740002673

Ketua Tim,

Catur Sri Utami
NIP 060079659

Anggota Tim,

Sony Setiawan
NIP 060099705

3. Biaya Adds Lhold Improv

Alasan Pemeriksa

Koreksi positif berdasarkan rekonsiliasi objek PPh Pasal 23 antara general ledger dan SPT Masa PPh Pasal 23.

Tanggapan Wajib Pajak

Didalam akun Adds Lhold Improv terdapat biaya pembelian material sebesar Rp. 8.720.557 yang bukan merupakan objek PPh Pasal 23.

4. Biaya Computer hardware

Alasan Pemeriksa

Koreksi positif berdasarkan rekonsiliasi objek PPh Pasal 23 antara general ledger dan SPT Masa PPh Pasal 23.

Tanggapan Wajib Pajak

Didalam akun Computer hardware terdapat biaya pembelian material sebesar Rp. 907.029 yang bukan merupakan objek PPh Pasal 23.

D. PPh Pasal 26

Dalam PHP, Tim Pemeriksa melakukan koreksi dasar pengenaan pajak PPh Pasal 26 dan menghitung ulang PPh Pasal 26 terutang dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Uraian	Wajib Pajak	Fiskus	Koreksi Fiskus
Obyek PPh Pasal 26	1.723.811.286	10.579.766.501	8.855.955.215
PPh Terutang	172.381.123	1.057.976.645	885.595.522
Telah disetor	172.381.123	172.381.123	-
PPh Kurang (Lebih) dibayar	-	885.595.522	885.595.522

D.1. Obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp. 8.855.955.215

Dari data yang kami terima dari Pemeriksa, berikut rincian ekualisasi menurut Pemeriksa yang menyebabkan koreksi atas objek PPh Pasal 26:

Pembayaran jasa ke Luar Negeri	18,952,380,616
Telah dipotong PPh Pasal 26 (WP status LN)	(3,075,222,082)
Telah dipotong PPh Pasal 26	(1,723,811,286)
	<hr/> 14,153,347,248
Jasa ke luar negeri yang tidak terutang PPh Pasal 26	(5,297,392,033)
Koreksi positif atas objek PPh Pasal 26	<hr/> 8,855,955,215

Alasan & Tanggapan :

Alasan Tim Pemeriksa

Koreksi positif berdasarkan rekonsiliasi objek PPh Pasal 26 antara PPN Jasa Luar Negeri (JLN) dan SPT Masa PPh Pasal 26.

Tanggapan Wajib Pajak

Kami **tidak setuju** dengan usulan koreksi Pemeriksa atas objek PPh Pasal 26.

Setiap pembayaran PPh Pasal 26 dan PPN JLN yang kami bayarkan adalah berdasarkan tagihan-tagihan dari ██████ USA atas pemberian jasa selama masa pajak Januari-Desember 2007.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika Serikat tentang Laba Usaha:

“Laba suatu perusahaan yang berkedudukan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara itu kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap....”

Dari ketentuan diatas, dapat dijelaskan bahwa laba usaha suatu Perusahaan [Amerika Serikat] hanya dapat dikenakan pajak di negara domisili [Amerika Serikat], kecuali jika Perusahaan [Amerika Serikat] tersebut menjalankan usaha di negara pihak lain [Indonesia] melalui suatu bentuk usaha tetap, maka atas laba usaha yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak di negara pihak lain tersebut [Indonesia].

Bentuk pemberian jasa-jasa oleh ██████ USA kepada ██████ telah disebutkan secara jelas, sebagaimana tercantum dalam perjanjian-perjanjian antara ██████ USA dan ██████ (telah diberikan selama proses pemeriksaan), yaitu seperti:

- Recruitment service;
- Training service;
- Consulting service;
- Information technology service;
- Administration service, dsb.

Setiap bulan, [REDACTED] akan mendapatkan tagihan-tagihan dari [REDACTED] USA atas pemanfaatan jasa-jasa seperti tersebut diatas. Atas dasar tagihan tersebut, [REDACTED] akan membayarkan PPN JLN yang terutang karena [REDACTED] menerima pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean. Sedangkan, untuk pemanfaatan information technology service, [REDACTED] menyeteror dan melaporkan PPh Pasal 26 yang terutang atas royalti.

Untuk pemanfaatan jasa selain royalti, seluruh pekerjaan jasa yang dilakukan oleh [REDACTED] USA kepada [REDACTED] adalah dilakukan di Amerika Serikat. Menurut kami, karena pemberian jasa oleh [REDACTED] USA kepada [REDACTED] tidak dilakukan di Indonesia, melainkan di Amerika Serikat. Selain itu, [REDACTED] USA tidak memiliki suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, maka tidak seharusnya Pemeriksa mengenakan PPh Pasal 26 atas tagihan-tagihan pemberian jasa dari [REDACTED] USA, karena penghasilan yang diterima oleh [REDACTED] USA tersebut hanya akan dikenakan pajak di negara Amerika Serikat. Jika Pemeriksa tetap mengenakan pajak di Indonesia, akan terjadi pengenaan pajak dua kali atas objek yang sama.

Dalam rangka pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh P3B antara Amerika Serikat dan Indonesia tersebut, kami telah memberikan Surat Keterangan Domisili (SKD) atas nama [REDACTED] USA yang menyatakan bahwa [REDACTED] USA adalah Wajib Pajak Amerika Serikat.

E. PPN

Dalam PHP, Tim Pemeriksa melakukan koreksi pajak masukan dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	Wajib Pajak	Fiskus	Koreksi Fiskus
Penyerahan Kena Pajak	43.749.385.031	43.749.385.031	-
Pajak Keluaran	4.374.938.503	4.374.938.503	-
Kredit PPN	4.374.938.503	3.175.941.922	1.198.996.581
PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	1.198.996.581	1.198.996.581

Koreksi positif pajak masukan dalam negeri karena jawaban klarifikasi faktur pajak menyatakan "tidak ada".

Tanggapan Wajib Pajak

Kami **tidak setuju** dengan usulan koreksi Tim Pemeriksa.

Kami telah membayar PPN atas pembelian BKP/JKP kepada supplier kami. Maka seharusnya pajak masukan yang telah kami bayar dapat kami kreditkan.

Demikianlah tanggapan kami atas usulan koreksi Pemeriksa. Besar harapan kami agar Bapak dapat mempertimbangkan alasan kami dan membatalkan usulan koreksi tersebut di atas.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Redacted Signature]

[Redacted Name]

[Redacted Title]

Presiden Direktur



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS**

Jl. Tebet Raya No. 9, Tebet
Jakarta Selatan - 12810
Home page : <http://www.kanwilpajakhusus.go.id>

Telepon : (021) 8319347-48
Faksimile : (021) 8319388
SMS : 0818884636

Nomor : S-3606 /WPJ.07/2010
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

21 oktober 2010

Yth. Direktur

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan Nomor : ST-01661/WPJ.07/KB/REV/2010 tanggal 14 Juli 2010, bersama ini disampaikan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana *terlampir*.

Mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir *terlampir* disertai data, bukti dan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat ini dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 04 November 2010
Waktu : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat : Bidang Keberatan dan Banding, Kanwil DJP Jakarta Khusus
Jl. Tebet Raya No. 9, Lt. 3, Jakarta Selatan - 12810
Menemui : 1. Imam Nashirudin (Kasi Keberatan dan Banding II)
2. Teddy Novi Hardein (Penelaah Keberatan)

Perlu kami ingatkan, apabila Saudara *tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan*, keberatan Saudara akan diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Saudara.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor, / /
Riza Noor Karim
Riza Noor Karim
NIP 060061988



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS

PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN
NOMOR : 00047/204/07/058/09 TANGGAL 23 NOPEMBER 2009

No	POS-POS YANG DISENGGKETAHAN	MENURUT			ALASAN DITERIMANYA KEBERATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KOREKSI PEMERIKSA DALAM PROSES KEBERATAN
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	PENELITI (Rp)	
1.	Koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari-Desember 2007 sebesar Rp8.855.955.215	0	8.855.955.215	8.855.955.215	<p>Berdasarkan penelitian atas data Wajib Pajak, LPP, KKP dan Tanggapan Pemeriksa, dapat disimpulkan bahwa penelaah <i>meyakini dan sependapat</i> dengan koreksi yang telah dilakukan oleh pemeriksa KPP Penanaman Modal Asing Lima sesuai Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LHP-320.L/WPJ.07/KP.0600/2009 tanggal 19 Nopember 2009 disebabkan :</p> <p>a. Koreksi positif objek PPh Pasal 26 sebesar Rp8.855.955.215,- sesuai hasil equalisasi dengan objek PPN JLN terhadap Wajib Pajak Indonesia adalah <i>telah sesuai</i> dengan ketentuan Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditegaskan bahwa <i>atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan antara lain imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.</i> Atas koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp8.855.955.215,- terutang PPh Pasal 26 sebesar Rp885.595.522,- dengan tarif 10% mengingat adanya Persetujuan Penghindaran Pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika Serikat.</p> <p>b. Sesuai Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LHP-320.L/WPJ.07/KP.0600/2009 tanggal 19 Nopember 2009 dijelaskan oleh pemeriksa bahwa pengujian yang dilakukan oleh pemeriksa bersumber dari SPT PPh Pasal 26, PPN JLN, ledger, hutang lain-lain dan pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan) dan Risalah Pembahasan terhadap koreksi objek PPh Pasal 26 UU PPh tertanggal 18 Nopember 2009 dinyatakan oleh pemeriksa KPP Penanaman Modal Asing Lima bahwa berdasarkan tanggapan Wajib Pajak atas koreksi positif objek PPh Pasal 26 yang kurang dipotong sesuai equalisasi dengan objek PPN JLN, pemeriksa <i>tetap mempertahankan</i> temuan hasil pemeriksaan sehingga dapat disimpulkan bahwa <i>hasil pemeriksaan merupakan temuan yang diperoleh pemeriksa dan telah dilakukan pengujian dengan seksama serta telah memperhatikan tanggapan Wajib Pajak</i> sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa <i>Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</i></p>

					<p>c. Sesuai Tanggapan Pemeriksa KPP Penanaman Modal Asing Lima tertanggal Maret 2010 atas keberatan Wajib Pajak ditegaskan bahwa koreksi positif objek PPh Pasal 26 sebesar Rp8.855.955.215,- sesuai hasil equalisasi dengan objek PPN JLN. Di dalam tanggapan Wajib Pajak yang dilampirkan, <u>kurang dapat dibuktikan dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa jasa-jasa tersebut dilakukan di luar negeri dan termasuk cara perhitungannya</u> sehingga Tim Pemeriksa tetap mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp8.855.955.215,-. Atas tanggapan pemeriksa tersebut maka dilakukan penelitian sesuai data-data yang diserahkan Wajib Pajak dalam proses keberatan dan diketahui bahwa memang tidak terdapat dokumen-dokumen yang dapat diyakini dan dapat membuktikan bahwa memang jasa-jasa berupa <i>recruitment service, training service, consulting service, information technology service, administration service dan sebagainya</i> yang dilakukan oleh [REDACTED], USA kepada Wajib Pajak [REDACTED] Indonesia tersebut dilakukan di luar negeri (Amerika Serikat). Dengan demikian, alasan Wajib Pajak dalam surat keberatan Nomor : 04/II/2010/Finance tanggal 17 Februari 2010 bahwa <i>seluruh pekerjaan jasa yang dilakukan oleh [REDACTED] kepada [REDACTED] adalah dilakukan di luar negeri (tidak dilakukan di Indonesia) dan [REDACTED] tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia</i> maka tidak seharusnya tim pemeriksa mengenakan PPh Pasal 26 atas tagihan-tagihan pemberian jasa dari [REDACTED] karena penghasilan yang diterima oleh [REDACTED] tersebut hanya akan dikenakan pajak di Amerika Serikat adalah <u>tidak dapat dibuktikan</u> oleh Wajib Pajak.</p> <p>d. Sebagaimana tanggapan Wajib Pajak tertanggal 28 April 2010 atas permintaan keterangan Nomor : S-1712/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 09 April 2010 yang menyatakan bahwa jasa <i>recruitment, training, consulting, information technology service, administration service</i> adalah termasuk penghasilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh maka <u>sudah tepat</u> apabila atas koreksi positif objek PPh Pasal 26 sebesar Rp8.855.955.215,- tersebut dikenakan PPh Pasal 26 mengingat bahwa Wajib Pajak tidak dapat membuktikan bahwa jasa-jasa tersebut dilakukan di luar negeri (Amerika Serikat) sehingga ketentuan mengenai laba usaha dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menurut Wajib Pajak adalah "<i>lex specialis derogat lex generalis</i>" terhadap UU PPh, <u>tidak dapat digunakan</u> oleh Wajib Pajak sebagai argumentasi (dasar hukum) dalam keberatannya..</p> <p>e. Berdasarkan hal tersebut di atas penelaah tidak dapat mempertimbangkan keberatan Wajib Pajak terhadap koreksi positif obyek PPh Pasal 26 yang diajukan keberatan sebesar Rp8.855.955.215,- tersebut di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor : 00047/204/07/058/09 tanggal 23 Nopember 2009 Masa Pajak Januari-Desember 2007 <u>sudah tepat</u> sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, diusulkan untuk <u>menolak</u> keberatan Wajib Pajak dan koreksi atas obyek PPh Pasal 26 <u>tetap dipertahankan</u> sebesar Rp8.855.955.215,-</p>
--	--	--	--	--	--


(Lanjutan)

Kanwil DJP Jakarta Khusus


					<p>Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa koreksi positif obyek PPh Pasal 26 yang diajukan keberatan sebesar Rp8.855.955.215,- sudah tepat sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku namun demikian mengingat terdapat kekeliruan penerapan jumlah bulan dalam perhitungan sanksi administrasi bunga Pasal 13 (2) UU KUP dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00047/204/07/058/09 tanggal 23 Nopember 2009 Masa Pajak Januari-Desember 2007 maka diusulkan untuk menerima sebagian keberatan Wajib Pajak [REDACTED] dan perhitungan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00047/204/07/058/09 tanggal 23 Nopember 2009 ditinjau kembali menjadi sebesar Rp1.292.969.462,-.</p>
--	--	--	--	--	--

Jakarta, 21 Oktober 2010


Mengetahui,
Kepala Kantor


Riza Noor Karim
NIP 060061988


Tim Peneliti,
Pj. Kepala Bidang Keberatan dan Banding
Selaku Supervisor


Yanu Asmadi
NIP 196801031993101001

Kepala Seksi Keberatan dan Banding II
Selaku Ketua Tim


Imam Nashirudin
NIP 196911171997031001

Penelaah Keberatan
Selaku Anggota Tim


Teddy Novi Hardein
NIP 197311251994031001

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- 1169 /WPJ.07/2010
TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

- Menimbang : 1. Surat keberatan Wajib Pajak atas nama [REDAKSI] tanggal 17 Februari 2010 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima tanggal 19 Februari 2010 berdasarkan LPAD Nomor : PEM:01000599\058\feb\2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00047/204/07/058/09 tanggal 23 Nopember 2009 Masa Pajak Januari-Desember 2007;
2. Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP- 1145 /WPJ.07/2010 Tanggal 05 Nopember 2010;
3. Bahwa terdapat cukup alasan untuk *menerima sebagian* keberatan Wajib Pajak ~~atau menambah besarnya pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak;~~
- Mengingat : 1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
3. Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-183/PJ/2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. **Menerima sebagian** keberatan Wajib Pajak ~~atau menambah besarnya pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak dalam suratnya Nomor : 04/II/2010/Finance tanggal 17 Februari 2010;~~
2. **Meninjau kembali** atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00047/204/07/058/09 tanggal 23 Nopember 2009 Masa Pajak Januari-Desember 2007;

Atas nama Wajib Pajak : [REDAKSI]

N P W P : [REDAKSI]

Alamat : [REDAKSI]

dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	10.579.766.501	0	10.579.766.501
PPH Pasal 26 yang Terutang	1.057.976.645	0	1.057.976.645
Kredit Pajak	172.381.123	0	172.381.123
PPH Kurang (Lebih) Bayar	885.595.522	0	885.595.522
Sanksi Administrasi	425.085.851	(17.711.911)	407.373.940
Jumlah PPh ymh (Lebih) Dibayar	1.310.681.373	(17.711.911)	1.292.969.462

Jakarta, 05 Nopember 2010

A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor, /i.

**RIZA NOOR KARIM
NIP 060061988**

(Lanjutan)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS**

Jl. Tebet Raya No. 9, Tebet

Jakarta Selatan - 12810

Home page : <http://www.kanwilpajakhusus.go.id>

Telepon : (021) 8319347-48

Faksimile : (021) 8319388

SMS : 0818884636

Nomor : S-3898 /WPJ.07/2010

09 Nopember 2010

Sifat : Segera

Hal : Pemberitahuan tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Yth.

Sehubungan dengan telah selesainya penelitian atas surat keberatan yang Saudara ajukan terhadap SKPKB PPh Pasal 26 Nomor : 00047/204/07/058/09 tanggal 23 Nopember 2009 Masa Pajak Januari-Desember 2007, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila Saudara bermaksud mengajukan upaya hukum selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Saudara dapat mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak dengan persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Apabila Saudara masih memiliki utang pajak, baik yang berasal dari ketetapan pajak yang diajukan permohonan keberatan atau ketetapan pajak lainnya, Saudara wajib melakukan pelunasan atas utang pajak tersebut. Hal ini untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan aktif kepada Saudara.
3. Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen Saudara untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada kami.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor, /i.

Riza Noor Karim
NIP 060061988